PERAN PEREMPUAN
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA
PERSPEKTIF *RESOURCE THEORY* DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER
(Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

TESIS

Oleh:

IRHAM MUHIB ROSYADI

NIM 503220012

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

PERAN PEREMPUAN

DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA

PERSPEKTIF *RESOURCE THEORY* DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

(Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo sebagai Salah Satu

Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

IRHAM MUHIB ROSYADI

NIM 503220012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

ABSTRAK

Irham Muhib Rosyadi, NIM 503220012, 2026. Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Perspektif *Resource Theory* Dan Hukum Islam Kontemporer (Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

Keluarga Muslim kontemporer tengah menghadapi tekanan transformatif yang bersumber dari perubahan sosial multidimensional, di mana meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik secara fundamental mengguncang tatanan normatif yang selama berabad-abad menjadi fondasi relasi suami-istri dalam bingkai fikih klasik. Ketegangan antara realitas sosioekonomi yang terus bergerak dengan konstruksi normatif yang bersumber dari penafsiran keagamaan menjadikan pengambilan keputusan keluarga sebagai arena kontestasi yang kompleks dan belum sepenuhnya terpetakan secara ilmiah. Pergeseran peran perempuan dari ranah domestik menuju sektor publik merupakan fenomena sosial yang membawa implikasi substantif terhadap pola relasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga Muslim Indonesia, khususnya keluarga di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengambilan keputusan keluarga pada istri yang bekerja di sektor publik di Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan dan mengkaji perubahan peran perempuan tersebut ditinjau dari perspektif *Resource Theory* dan Hukum Islam Kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap empat keluarga perempuan pekerja yang dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data mengacu pada kerangka tipologi Blood dan Wolfe, *Resource Theory*, serta prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan Hukum Islam Kontemporer.

Hasil penelitian menemukan tiga pola pengambilan keputusan yang berlaku secara variatif dan domain spesifik: (1) pola *wife dominant*, yang muncul pada keluarga dengan kontribusi ekonomi istri yang dominan, namun menyisakan persoalan beban ganda yang tidak proporsional. Pola *autonomic*, yang ditandai oleh kemandirian finansial dan pembagian domain keputusan secara fungsional. Pola *syncratic*, yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dengan partisipasi setara dan distribusi beban domestik yang proporsional. *Resource Theory* terbukti valid dalam menjelaskan korelasi antara besarnya kontribusi ekonomi istri dengan otoritas pengambilan keputusan, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan persistensi beban domestik yang tetap ditanggung perempuan meskipun kontribusi ekonominya lebih besar. (2) Tinjauan Hukum Islam Kontemporer dan *maqasid syariah* terhadap pola-pola pengambilan Keputusan yang ditemukan menghasilkan penilaian berjenjang pola *wife dominant* memperlihatkan pemenuhan maqasid yang parsial karena *hifz al-nafs* terancam oleh beban ganda yang tidak proporsional; pola *autonomic* menunjukkan pemenuhan yang lebih komprehensif melalui terlindunginya otonomi ekonomi, distribusi kerja domestik yang seimbang, dan orientasi pengasuhan pada kemaslahatan anak; sedangkan pola *syncratic* merepresentasikan aktualisasi prinsip *syura* dengan ketiga dimensi maqasid terpenuhi secara bersamaan. Temuan ini juga mengungkap fenomena *religious bargaining* yang membuktikan bahwa Maqasid Syariah berfungsi sebagai sumber daya transformatif yang diaktualisasikan secara nyata oleh perempuan Muslim dalam kehidupan keluarga kontemporer.

Kata Kunci : *Resource Theory*, Peran Perempuan, Pengambilan Keputusan Keluarga

ABSTRACT

Irham Muhib Rosyadi, NIM 503220012, 2026. The Role of Women in Family Decision Making from the Perspective of Resource Theory and Contemporary Islamic Law (A Study in Bangunsari Village, Bandar District, Pacitan Regency)

Contemporary Muslim families are confronting transformative pressures arising from multidimensional social change, in which the growing participation of women in the public sector has fundamentally unsettled the normative order that for centuries served as the foundation of husband-wife relations within the framework of classical Islamic jurisprudence. The tension between a continuously shifting socioeconomic reality and normative constructions rooted in religious interpretation renders family decision-making a complex arena of contestation that remains insufficiently mapped in the scholarly literature. The shift in women's roles from the domestic sphere to the public sector constitutes a significant social phenomenon with substantive implications for relational dynamics and decision-making within Muslim Indonesian families, particularly those in Bangunsari Village, Bandar District, Pacitan Regency. This study aims to analyze family decision-making models among wives employed in the public sector in Bangunsari Village and to examine the transformation of women's roles from the perspectives of *Resource Theory* and Contemporary Islamic Law. This study employed a qualitative approach through field research. Data were collected via in-depth interviews, observation, and documentation involving four working-women households selected through purposive and snowball sampling. Data analysis was conducted within the analytical framework of Blood and Wolfe's decision-making typology, *Resource Theory*, and the principles of Maqasid Syariah and Contemporary Islamic Law.

The findings reveal three domain-specific and context-variant decision-making patterns: (1) the *wife-dominant* pattern, emerging in households where the wife's economic contribution is primary, yet persistently characterized by a disproportionate double burden; the *autonomic* pattern, marked by financial independence and functional allocation of decision domains; and the *syncratic* pattern, in which deliberation serves as the primary mechanism with equitable participation and proportional distribution of domestic responsibilities. *Resource Theory* is validated in explaining the positive correlation between the wife's economic contribution and decision-making authority, yet demonstrates limitations in accounting for the persistence of the domestic burden borne by women despite their greater economic contribution. (2) The Maqasid Syariah evaluation yields a graduated assessment: the *wife-dominant* pattern reflects partial fulfillment as *hifz al-nafs* is seriously threatened by a disproportionate double burden; the *autonomic* pattern demonstrates more comprehensive fulfillment through protected economic autonomy, equitable domestic labor distribution, and child-rearing oriented toward the child's best interest; while the *syncratic* pattern represents the fullest actualization of the *shura* principle, with all three maqasid dimensions fulfilled simultaneously. The study further reveals the phenomenon of *religious bargaining*, demonstrating that Maqasid Syariah operates not merely as a normative evaluative framework but as a living transformative resource actively actualized by Muslim women in contemporary family life.

Keywords: *Resource Theory*, Women's Role, Family Decision Making

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI MUHAMMAD BESARI PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap teslis yang ditulis oleh **Irham Muhib Rosyadi NIM 503220012** dengan judul: ***"Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Perspektif Resource Teory Dan Hukum Islam Kontemporer (Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)"*** , maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, April 2026

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.	**Dr. Ridho Rokhamah, S.Ag., MSI.**
NIP 197308011998031001	**NIP 197412111999032002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Alamat: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website : www.pasca.uinponorogo.ac.id email: pasca@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Irham Muhib Rosyadi, NIM 503220012, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Perspektif Resource Theory dan Hukum Islam Kontemporer (Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 18 Juni 2026** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.H.I** **NIP. 197511102003120992** Ketua Sidang		23-06-2026
2	**Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.** **NIP. 197605172002120992** Penguji Utama		22-06-2026
3	**Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.** **NIP. 197308011998031008** Penguji 2		22-06-2026
4	**Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.** **NIP. 197412111999032002** Sekretaris		22-06-2026

Ponorogo, 23 Juni 2026
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031008

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	IRHAM MUHIB ROSYADI
NIM	:	503220012
Fakultas	:	PROGRAM MAGISTER
Program Studi	:	HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) AHWAL AL SYAKHSIYYAH
Judul Skripsi/Tesis	:	PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA PERSPEKTIF *RESOURCE THEORY* DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Juni 2026

Pembuat Pernyataan

IRHAM MUHIB ROSYADI
NIM 503220012

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya **Irham Muhib Rosyadi, NIM 503220012, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***" Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Perspektif Resource Theory Dan Hukum Islam Kontemporer (Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatanya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkanya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 22 Juni 2026

Pembuat Pernyataan

IRHAM MUHIB ROSYADI
NIM 503220012

MOTTO

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ

"Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku)."

(QS. An-Naml: 32)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur bagi Allah SWT, karena dengan segala Rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan Pendidikan pada Program Magister Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradaban, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Tesis ini berjudul ***" Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Perspektif Resource Theory Dan Hukum Islam Kontemporer (Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)".***

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua Bapak H. Mujarudin dan Ibu Hj. Lestari, S.Pd.SD., istri tercinta Makfiatul Kuliyati, S.Pd., dan anakku Lubnaya Arofatur Rosyidah atas semangat dan pengertian mereka. Terimakasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag. dan Dr. Ridho Rokhamah, S.Ag., MSI. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafidah, M.Ag, Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag., dan Ketua Program Studi Dr. Ridho Rokhamah, S.Ag., MSI. beserta jajaranya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

penyelesaian studi. Tidak lupa pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah penulis yang dinilai saleh disisi Allah SWT, dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.

Ponorogo, 22 Juni 2026

Penulis,

IRHAM MUHIB ROSYADI
NIM 503220012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

DAFTAR ISI

TESIS ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **vi**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**

MOTTO ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **20**

A. Latar Belakang 20

B. Rumusan Masalah 29

C. Tujuan Penelitian 30

D. Manfaat Penelitian 30

E. Tinjauan Pustaka 32

F. Sistematika Pembahasan 36

BAB II KAJIAN TEORI **39**

A. Resource Theory 39

1.Landasan dan Perkembangan Teori 39

2.Elaborasi dan Perkembangan 40

3.*Resource Theory* dalam Konteks Keluarga Muslim 41

4.Mekanisme Kausal dalam *Resource Theory* 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

B. Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga 44
1. Konsep Pengambilan Keputusan Keluarga..... 44
2.Tipologi Model Pengambilan Keputusan 46
C. Hukum Islam Kontemporer 52
1. Maqashid Syariah 52
2. Qiwamah dan Nafkah dalam Konteks Modern..... 53
3. Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Islam..... 55
BAB III METODE PENELITIAN 57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 57
B. Kehadiran Peneliti..... 59
C. Lokasi Penelitian..... 59
D. Data dan Sumber Data 60
1. Data..... 60
2. Sumber Data 60
E. Teknik Pengumpulan Data..... 62
1.Wawancara..... 62
2.Observasi 63
3.Dokumentasi 63
F. Teknik Pengolahan Data..... 64
G. Analisis Data..... 65
H. Pengecekan Keabsahan Data 67
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA 71
A. Gambaran Umum Desa Bangunsari 71
B. Profil Umum Dalam Keluarga Perempuan Pekerja 75
C. Model Pengambilan Keputusan dan Analisis Model Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga 78
BAB V ANALISIS PERUBAHAN PERAN PEREMPUAN BEKERJA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN PERSPEKTIF

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

RESOURCE THEORY **DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER DI DESA BANGUNSARI 101**

A. Fenomena Perubahan Peran Perempuan di Desa Bangunsari 101

B. Analisis Perubahan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perspektif *Resource Theory* dan Hukum Islam Kontemporer di Desa Bangunsari 105

BAB VI PENUTUP 125

A. Kesimpulan 125

B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA 129

LAMPIRAN 133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Model Pengambilan Keputusan 99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mekanisme Kausal 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilaukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap kedalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا	ʾ	سأل	*sa'ala*
ب	B	بدل	*Badala*
ت	T	تمر	*Tamr*
ث	Th	ثورة	*Thawrah*
ج	J	جمال	*Jamāl*
ح	ḥ	حديث	*ḥadīth*
خ	Kh	خالد	*Khālid*
د	D	ديوان	*Dīwān*
ذ	Dh	مذهب	*Madhhab*
ر	T	رحمن	*Rahman*
ز	Z	زمزم	*Zamzam*
س	S	سالم	*Salam*
ش	Sh	شمس	*Shams*
ص	ṣ	صبر	*ṣabr*
ض	ḍ	ضمير	*Damīr*
ط	ṭ	طاهر	*ṭāhir*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

ظ	ẓ	ظهر	*ẓuhr*
ع	‘	عبد	*Abd*
غ	Gh	غيب	*Ghayb*
ف	F	فقه	*Fiqh*
ق	Q	قاضى	*Qādī*
ك	K	كأس	*ka’s*
ل	L	لبن	*Laban*
م	M	مزمار	*Mizmar*
ن	N	نوم	*Nawm*
ه	H	هبط	*Habata*
و	W	وصل	*Wasala*
ي	Y	يسار	*Yasār*

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ـَ	A	فعل	*fa’ala*
ـِ	I	حسب	*Hasiba*
ـُ	U	حسب	*Kutiba*

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ى, ا	A	كاتب, قضى	*kātib, qada*
ي	I	كريم	*Karīm*
و	U	حروف	*Hurūf*

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
وْ	Aw	قول	*Qawl*
يْ	Ay	سيف	*Sayf*
يّ	Iyy (*shiddah*)	غني	*Ghaniyy*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

وّ	Uww (*shiddah*)	عد و	*‘aduww*
ي	I (*nisbah*)	الغزالى	*al-Ghazālī*

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan ‘a. Contoh: أكبر transliterasinya: *akbar,* bukan ‘*akbar.*
2. Huruf Arab (tā marbūtah) pad akata tanpa (al) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi ‘t’. Contoh: وزراة التعليم , transliterasinya: Wizārat al-Ta’līm, bukan Wizārah al-Ta’līm. Namun, jika ada kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tā marbūtah ditransliterasikan pada ‘h’, contoh:

A	المكتبة المنيرية	*al-Maktabah al-Munīriyyah*
B	قلعة	*qal’ah*
C	دار وهبة	*Dār Wahbah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang perubahan sosial yang melanda masyarakat global sepanjang dua dekade terakhir terakhir telah membawa implikasi yang jauh melampaui sekadar transformasi ekonomi atau teknologi. Salah satu perubahan paling substantif yang dapat disaksikan secara nyata adalah pergeseran posisi perempuan dalam tatanan sosial dari sosok yang secara kultural maupun struktural didukung dalam batas-batas ranah domestik, menuju aktor sosial yang tampil aktif di ruang-ruang publik sebagai tenaga profesional, pengambil kebijakan, dan agen ekonomi yang diperhitungkan. Data dari International Labour Organization mencatat peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan secara global yang berlangsung secara konsisten dan melintasi batas-batas wilayah, budaya, maupun sistem nilai.[1]

Kecenderungan global tersebut menemukan resonansinya yang kuat di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia terus menanjak dari tahun ke tahun, dengan distribusi terbesar pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.[2] Realitas ini menandai sebuah pergeseran paradigma yang mendasar: perempuan Indonesia tidak lagi dapat diidentifikasi semata-mata sebagai pengelola urusan rumah tangga. Sebaliknya, mereka kini hadir sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[1] *International Labour Organization (ILO), Women at Work: Trends 2016* (Geneva: ILO Publications, 2016).

[2] *Badan Pusat Statistik, Statistik Gender Tematik: Profil Perempuan Indonesia 2022* (Jakarta: BPS RI, 2022).

aparatur negara, tenaga medis, pendidik, dan professional yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa, sekaligus terhadap perekonomian keluarga masing-masing.

Pergeseran peran perempuan ini bukanlah fenomena yang terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan produk dari proses perubahan sosial multidimensional yang mencakup meluasnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, meningkatnya kesadaran tentang hak-hak perempuan, kebijakan afirmatif negara, serta tekanan ekonomi keluarga yang mendorong istri untuk turut berkontribusi secara finansial. Walby menegaskan bahwa transformasi peran gender dalam masyarakat modern berlangsung melalui pergeseran simultan pada berbagai struktur sosial yang saling berkaitan termasuk di dalamnya institusi keluarga, pasar kerja, dan sistem norma budaya-agama.[3]

Dalam konteks kehidupan keluarga, masuknya perempuan ke sektor publik dengan status pekerjaan dan penghasilan yang mandiri tidak hanya mengubah kondisi material rumah tangga, tetapi juga menghadirkan tantangan struktural yang lebih dalam terhadap pola pengambilan keputusan keluarga (*family decision making*). Selama ini, norma sosial-budaya dan interpretasi keagamaan yang berlaku di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim cenderung menempatkan suami sebagai pemegang otoritas utama dalam keputusan-keputusan strategis keluarga, seperti pengelolaan keuangan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[3]Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy (Oxford: Blackwell, 2019), 50–57. Walby mengidentifikasi enam struktur patriarki yang mengalami transformasi seiring modernisasi: mode produksi domestik, relasi patriarki dalam pekerjaan berbayar, negara, seksualitas, kekerasan laki-laki, dan institusi budaya.

pendidikan anak, dan arah kehidupan sosial keluarga.[4] Ketika realitas ekonomi berubah dan istri turut menjadi pencari nafkah bahkan dalam sejumlah kasus memiliki penghasilan yang melebihi suami pertanyaan fundamental pun mengemuka: apakah pergeseran sumber daya ekonomi tersebut secara serta-merta mengubah pola pengambilan keputusan dalam keluarga, dan jika ya, perubahan seperti apa yang terjadi?

Dalam khazanah sosiologi keluarga, pertanyaan tersebut dapat dijawab secara sistematik melalui kerangka *Resource Theory* yang dibangun oleh Robert O. Blood dan Donald M. Wolfe. Melalui penelitian empiris yang melibatkan ratusan keluarga, Blood dan Wolfe merumuskan proposisi yang kemudian menjadi salah satu argumen paling berpengaruh dalam kajian keluarga: bahwa distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan keluarga ditentukan bukan oleh jenis kelamin secara biologis, melainkan oleh siapa yang menguasai sumber daya yang paling bernilai dalam relasi pernikahan tersebut.[5] Sumber daya yang dimaksud mencakup pendapatan ekonomi, tingkat pendidikan, status dan prestise pekerjaan, serta jaringan sosial. Semakin besar kontribusi sumber daya seseorang terhadap unit keluarga, semakin besar pula kekuasaannya dalam menentukan arah dan hasil pengambilan keputusan.

Perkembangan lebih lanjut dari kerangka ini dilakukan oleh Rodman yang memperkenalkan dimensi budaya sebagai faktor moderasi, dengan mengidentifikasi empat tipologi pola pengambilan keputusan keluarga yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[4]Elis Setiawati, Elly Malihah, dan Siti Komariah, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi dalam Mengambil Keputusan Keluarga di Kelurahan Isola," SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi 7, no. 1 (2017): 329–334.

[5]Robert O. Blood dan Donald M. Wolfe, Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living (New York: Free Press, 1960), 11–44.

husband dominant, syncratic, autonomic, dan *wife dominant* yang masing-masing muncul dari interaksi antara distribusi sumber daya dan norma budaya-agama yang berlaku.[6] Agarwal memperkuat kerangka ini dengan konsep bargaining power yang menekankan bahwa otonomi seseorang atas sumber dayanya sendiri bukan sekadar akses bersama merupakan penentu yang lebih andal bagi kekuasaan negosiasi seseorang dalam keluarga.[7]

Namun demikian, peningkatan kontribusi ekonomi perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya keadilan substantif dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang justru banyak dijumpai adalah kondisi yang dikenal sebagai beban ganda *(double burden):* perempuan yang telah memasuki ranah publik sebagai pekerja tetap menanggung sebagian besar beban tanggung jawab domestik yang secara kultural dilekatkan pada peran keperempuanannya. Fakih mengingatkan bahwa ekspansi peran perempuan ke ranah publik tanpa disertai redistribusi tanggung jawab domestik kepada pasangan justru berpotensi memperparah ketidakadilan gender, bukan menguranginya.[8]

Kompleksitas persoalan ini semakin berlapis ketika dihadapkan pada realitas masyarakat Muslim Indonesia yang kehidupan keluarganya tidak dapat dilepaskan dari bingkai normatif Hukum Islam. Fikih klasik selama berabad-abad telah menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

[6]Hyman Rodman, *"Marital Power and the Theory of Resources in Cultural Context,"* Journal of Comparative Family Studies 3, no. 1 (1972): 50–69

[7]Bina Agarwal, *"Bargaining and Gender Relations: Within and Beyond the Household,"* Feminist Economics 3, no. 1 (1997): 1–51.

[8]Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 12–22.

berdasarkan penafsiran terhadap Surah An-Nisa ayat 34, dan legitimasi kepemimpinan tersebut sering dijadikan dasar bagi dominasi suami dalam pengambilan keputusan keluarga.[9]

Dalam khazanah Hukum Islam Kontemporer, Maqasid Syariah tampil sebagai kerangka evaluatif yang paling komprehensif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berbeda dengan pendekatan yang terpaku pada teks normatif secara literal, pendekatan maqasid syariah mengevaluasi setiap praktik sosial dan norma hukum berdasarkan sejauh mana ia mewujudkan atau justru mengancam tujuan-tujuan substantif syariat: perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), agama (*hifz al-din*), dan harta (hifz al-mal). Jasser Auda, dalam elaborasi Maqasid Syariah kontemporer, secara eksplisit memasukkan pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial sebagai bagian integral dari tujuan-tujuan syariat yang wajib diwujudkan.[10]

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba menjawab aspek-aspek parsial dari persoalan ini. Sebagian kajian berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi peran perempuan berpendidikan tinggi dalam pengambilan keputusan keluarga; sebagian lainnya mengkaji perubahan peran gender dalam perspektif Hukum Islam, namun dengan pendekatan yang masih terpisah-pisah dan belum mengintegrasikan *Resource Theory* sebagai kerangka analisis distribusi kekuasaan secara bersamaan dengan Maqasid Syariah sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[9]Amina Wadud, Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective (Oxford: Oxford University Press, 1999), 70–74.

[10]Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), 3–35.

kerangka evaluasi normatif.[11] Celah akademis *(research gap)* inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Dalam konteks lokal, Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan menyediakan lapangan empiris yang representatif dan kaya nuansa untuk mengkaji persoalan di atas. Sejumlah perempuan di desa pegunungan ini kini berstatus sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan perangkat desa, dengan penghasilan tetap yang dalam beberapa kasus secara nyata melampaui penghasilan suami yang berprofesi sebagai wiraswasta kecil, petani, atau tenaga honorer.[12] Pergeseran distribusi sumber daya ekonomi ini menghadirkan kondisi yang persis seperti yang diprediksi oleh *Resource Theory*: potensi pergeseran pola pengambilan keputusan keluarga dari model yang didominasi suami menuju model yang lebih partisipatif atau bahkan bergeser ke dominasi istri.

Di sisi lain, masyarakat Desa Bangunsari adalah komunitas Muslim yang kental dengan akar tradisi budaya Jawa dan nilai-nilai keislaman yang mengakar. Dalam konteks ini, norma kepemimpinan suami *(qiwamah)* masih menjadi acuan normatif yang hidup dalam keseharian keluarga, meski dalam praktiknya mengalami pemaknaan dan negosiasi yang beragam. Tegangan antara realitas sosial-ekonomi yang telah berubah di satu sisi dan sistem norma

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[11]Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2025): 38–51; Shabrina Syifa Salsabila, Muh. Kadafi, dan M. Thahir Maloko, "Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Peran Gender dalam Masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar Perspektif Hukum Islam," Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 1 (2024).

[12]Observasi awal dan wawancara pendahuluan peneliti di Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, September–Oktober 2024.

agama-budaya yang masih menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga di sisi lain menciptakan dinamika yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui satu kerangka teoretis. Diperlukan integrasi antara *Resource Theory* untuk menjelaskan mekanisme distribusi kekuasaan berbasis sumber daya dan Maqasid Syariah sebagai kerangka Hukum Islam Kontemporer untuk mengevaluasi secara normatif apakah pola yang terbentuk membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Di wilayah Desa seperti di Bangunsari ini, pandangan masyarakat terhadap hubungan antara budaya, agama, dan gender cukup beragam. Ada kelompok yang berusaha menafsirkan ajaran agama secara inklusif dengan menekankan kesetaraan, namun ada pula yang tetap mempertahankan interpretasi yang memperkuat perbedaan peran. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana interaksi antara budaya, agama, dan perubahan sosial memengaruhi keadilan gender di masyarakat multikultural Indonesia.

Secara umum, kajian gender berupaya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sebagai bagian dari sistem sosial. Dalam pandangan hukum Islam, manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sesuai fitrah dengan kodrat masing-masing. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomi antara keduanya, tetapi juga menekankan persamaan tanggung jawab.[13] Dalam sejarah, hak waris perempuan pada masa pra-Islam tidak diakui, bahkan mereka dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Turunnya ayat tentang kewarisan dalam Islam merupakan respons

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[13] Ami Syadila Sipayung, "Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Pendekatan Library Research," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 98, https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.22076.

atas kondisi sosial masyarakat Arab kala itu, sehingga mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak yang sebelumnya diabaikan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa laki-laki memegang peran sentral dalam keluarga, baik dalam aspek sosial, politik, psikologis, maupun ekonomi. Laki-laki dipandang sebagai pihak yang aktif dalam pengambilan keputusan penting keluarga. Secara umum, suami ditempatkan pada ranah publik sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, perempuan lebih sering diidentikkan dengan peran domestik, yaitu mengurus pekerjaan rumah tangga. Pandangan ini berakar pada konstruksi gender yang berlaku di masyarakat, di mana perempuan dianggap memiliki lebih banyak waktu di rumah dibandingkan laki-laki.[14]

Dalam struktur sosial yang berkembang, perempuan diposisikan sebagai pengelola terutama urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sedangkan laki-laki dipahami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan di luar rumah, khususnya aktivitas ekonomi produktif yang menghasilkan pendapatan. Peran ini selaras dengan ekspektasi masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama. Namun, ketika seorang istri memutuskan untuk ikut berkontribusi dalam mencari nafkah, misalnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), ataupun pekerjaan disektor publik lainnya, muncul dilema baru dalam keluarga. Pasangan suami-istri harus mempertimbangkan pilihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[14] Achmad Arif Abidin, "Dinamika Pengambilan Keputusan Kepala Keluarga: Studi Kasus Suami yang Beristri TKW Desa Blimbing," *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* 10, no. 03 (2023): 583–96.

antara tetap fokus pada peran domestik atau menerima konsekuensi perubahan peran akibat pekerjaan di ranah publik.[15]

Dalam ranah domestik atau ruang privat, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih sering diperdebatkan. Suami umumnya dianggap memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan berbagai hal dalam keluarga. Kondisi ini tidak terlepas dari cara pandang masyarakat yang masih dipengaruhi oleh ajaran serta doktrin fikih klasik, yang menempatkan posisi perempuan belum sejajar dengan laki-laki.[16]

Selain itu kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah keluarga sering kali menjadi faktor yang memperkuat dominasi mereka dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, laki-laki umumnya dianggap sebagai pihak yang berwenang menentukan dan memutuskan berbagai persoalan. Penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di Desa Bangunsari dilatarbelakangi oleh pemahmann tentang kesetaraan antara suami dan istri dalam menentukan keputusan keluarga. Latar belakang ini semakin relevan dengan adanya fenomena banyaknya perempuan di desa tersebut yang berperan ganda, tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi juga bekerja di sektor publik.

Pemilihan Desa Bangunsari sebagai lokasi studi penelitian di dasarkan pada fenomena pergeseran struktur keluarga yang unik. Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, peran perempuan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[15] Abidin, "Dinamika Pengambilan Keputusan Kepala Keluarga: Studi Kasus Suami yang Beristri TKW Desa Blimbing."

[16] Fatimah Zuhrah, *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim*, 12, no. 2 (2013).

pengambilan keputusan keluarga di Desa Bangunsari memiliki pola dan model yang beragam. Dimana banyak perempuan kini berperan ganda tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga bekerja di sektor publik seperti menjadi guru PNS, perangkat desa, bidan PNS, Tenaga Kerja Wanita, dll. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman tentang tanggung jawab seorang suami/atau laki laki sebagai kepala keluarga, pemahaman tentang kesetaraan perempuan atau gender, tingkat pendidikan perempuan serta tingkat penghasilan perempuan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam pertama tentang pola dan model pengambilan keputusan yang terbentuk pada keluarga istri bekerja dan Maqasid Syariah dalam bingkai Hukum Islam Kontemporer sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang implikasi normatif perubahan peran perempuan tersebut dari perspektif Islam melalui penelitian berjudul: **"Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Perspektif *Resource Theory* dan Hukum Islam Kontemporer Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan"** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yangan dijadikan objek penelitian dalam menyusun tesis ini yaitu :

1. Bagaimana model pengambilan keputusan keluarga pada istri yang bekerja disektor publik di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2. Bagaimana perubahan peran perempuan ditinjau dari perspektif *resourse theory* dan hukum Islam kontemporer di Desa Bangusari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang peneliti sampaikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan model pengambilan keputusan keluarga pada istri yang bekerja di sektor publik di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menganalisis perubahan peran perempuan ditinjau dari perspektif *Resource Theory* dan Hukum Islam kontemporer di Desa Bangusari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu baik dari aspek teoritis, maupun aspek praktis.

1. Secara Teoriris

   Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak dan yang paling utama kepada siapa saja yang membaca hasil penelitian ini, di antaranya:

   a. Untuk memperluas wawasan keilmuan dalam ranah praktik Hukum Keluarga serta memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

b. Sebagai sarana untuk memperluas prespektif dalam memahami isu-isu Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai peran keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga.

c. Sebagai referensi dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam mengkaji dampak perubahan sosial terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam lingkungan keluarga.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan evaluasi dampak perubahan sosial terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, dan diharapakan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perubahan positif, khususnya terkait peningkatan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga.

b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pendidikan perempuan, khususnya pemahaman tentang peranan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

c. Sebagai pertimbangan penerapan bagi para ahli Hukum Keluarga Islam dalam menyesuaikan ketentuan hukum dengan kondisi, keadaan, perkembangan zaman, serta konteks wilayah hukum tersebut diterapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

E. Tinjauan Pustaka

Kegiatan tinjauan pustaka selalu diawali dengan mempelajari teori pengetahuan terdahulu yang telah ditemukan oleh para ahli yang ada atau terdahulu. Penelitian para ahli tersebut diperoleh hasilnya dengan menggunakan berbagai metode atau cara seperti mengamati, memahami, menelaah, dan mengidentifikasi produk-produk dari karya ilmiah. Kegiatan telaah pustaka yang akan dilakukan oleh peneliti dengan cara menggali bidang keilmuan yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu yang sudah ada. Karena sesungguhnya penelitian ini merupakan lanjutan dari hasil karya ilmiah para peneliti terdahulu. Diantara kajian terdahulu yang mempunyai tema yang hampir serupa yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Elis Setiawati, Elly Malihah, dan Siti Komariah dalam *SOSIETAS* Vol. 7, No. 1, 2017 membahas ”Faktor-faktor yang memengaruhi perempuan berpendidikan tinggi dalam mengambil keputusan keluarga di Kelurahan Isola” yang dalam kesimpulannya, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi peran perempuan berpendidikan tinggi dalam pengambilan keputusan keluarga terbagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal mencakup rasa tanggung jawab, tingkat pendidikan, wawasan, serta kontribusi ekonomi perempuan. Faktor eksternal meliputi kepercayaan suami, kedudukan sosial, pandangan masyarakat, dan keterlibatan perempuan di sektor publik. Dengan demikian, perempuan berpendidikan tinggi memiliki peran penting dan signifikan dalam menentukan keputusan keluarga. Kemudian persamaan dengan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji peran perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian diatas membahas tentang faktor-faktor perempuan yang berpendidikan tinggi yang berperan dalam pengambilan keputusan keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada sejauhmana perubahan sosial di masyarakat mempengaruhi peran permpuan dalam pengambilan keptusan keluarga.[17]

Kedua, artikel yang dimuat pada *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 6 Nomor 1, Januari 2025, Dwi Dasa Suryantoro dari STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo mengkaji bagaimana peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di era modern ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.[18] Hasil dari kajian ini berfokus pada prinsip-prinsip musyawarah yang menjadi dasar dalam rumah tangga Muslim, serta menyoroti posisi perempuan yang semakin mendapatkan ruang partisipasi setara dengan laki-laki selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Persamaan dengan peniltian diatas adalah sama-sama membahas tentang peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga yang berfokus pada perspektif hukum keluarga islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berdasar pada perspektif hukum keluarga islam saja tetapi juga perspektif gender dan perubahan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

[17] Etia Intana dkk., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola*, 8, no. 4 (2017): 329–34.

[18] Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Persepktif Hukum Keluarga Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 38–51.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Shabrina Syifa Salsabila, Muh. Kadafi, dan M. Thahir Maloko melalui penelitiannya yang diterbitkan dalam *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 2 Nomor 1, membahas mengenai pengaruh perubahan sosial terhadap peran gender dalam masyarakat Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut berangkat dari fenomena bahwa perubahan sosial, baik melalui perkembangan pendidikan, ekonomi, maupun teknologi, telah memengaruhi pola hubungan gender di masyarakat. Jika pada masa sebelumnya peran laki-laki dan perempuan cenderung dibedakan secara tegas antara ranah publik dan domestik, maka kini terjadi pergeseran yang lebih fleksibel. Perempuan semakin terlibat dalam ranah publik, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial, sementara laki-laki juga mulai memiliki andil dalam ranah domestik.[19] Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bagiamana implikasi perubahan sosial dapat mempengaruhi peranan perempuan dalam pengambilan keputusan keluraga yang tentunya dalam skala yang lebih spesifik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Atikah dan Sumanti dalam *jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi,* Vol. 4, No. 3, 2023, mengkaji ”Representasi Gender Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Keluarga di Kabupaten Simalungun”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara langsung kepada 10 responden di Desa Marjandi, Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[19] Muh Kadafi Shabrina Syifa Salsabila, *Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Peran Gender dalam Masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, 12 Januari 2024, https://doi.org/10.5281/ZENODO.10497603.

Simalungun, Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perempuan tidak memiliki kesenjangan yang sigmifikan dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga. Keputusan-keputusan keluarga dilakukan secara bersama antara suami dan istri, baik dalam ranah peran domestik maupun peran publik di masyarakat. Dalam hal ini, perempuan turut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam keluarga melalui sikap saling mendukung dan bekerja sama antara suami dan istri, sehingga tidak terdapat perbedaan yang tajam antara posisi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.[20] Perbedaan daengan penelitian ini terdapat pada representasi gender perempuan dalam pola pengambilan keputusan secara umum, tanpa mengaitkannya dengan dinamika sosial yang melatarbelakangi perubahan peran tersebut. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada sejauh mana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat muslim turut mempengaruhi dan membentuk ulang peran perempuan dalam mengambil keputusan keluarga, sehingga dimensi perubahan sosial menjadi variabel sentral yang membedakan penelitian ini secara substansial.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih dan Faizah yang dipublikasikan dalam *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 13, No. 1, 2020, membahas "Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)." Penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[20] Nur Nadhirah Atikah Siti Thomasuri Sumanti, "Representasi Gender Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Keluarga di Kabupaten Simalungun," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi 4, no. 3 (2023): 1098–1104, https://doi.org/10.35870/jimik.v4i3.338.*

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat dikotomi ruang publik antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja; keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* secara tegas menjelaskan kebebasan manusia untuk bekerja dan bersinergi dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, dalam konteks kenegaraan di Indonesia, perhatian terhadap kesetaraan hak dan kewajiban untuk bekerja juga telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga kesetaraan gender merupakan hak yang dilindungi baik secara normatif agamis maupun yuridis formal.[21] Perbedaan pada relevansi kesetaraan gender dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan di sektor kerja dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan mengkaji secara lebih luas bagaimana konstruksi gender yang berkembang akibat perubahan sosial di masyarakat berdampak pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah (1) tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[21] Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih dan Fita Nurotul Faizah, "Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan 13, no. 1 (2020): 38–50, https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.703.*, t.t.

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan kelengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. (2) tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahapi latar penelitian dan mempersiapkan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. (3) tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data (4) tahap penulisan laporan.

Sistematika pembahasan yang peneliti tulis dalam penelitian ini yakni mengggunakan beberapa sub bab-bab, sebagai berikut:

Bab I: Pedahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, terakhir sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian teori, yang berisi tentang *Resource Theory*, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan hukum Islam kontemporer.

Bab III : Metode penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Gambaran umum dan model pengambilan keputusan dalam keluarga. Berisi tentang gambaran umum desa Bangunsari, profil umum dalam keluarga perempuan pekerja, model pengambilan keputusan dan analisis pengambilan keputusan dalam keluarga.

Bab V: Analisis perubahan peran perempuan bekerja dalam mengambil keputusan perspektif *Resource Theory* dan hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

kontemporer. Berisi tentang fenomena perubahan peran perempuan di desa Bangunsari dan analisis perubahan peran perempuan dalam perspektif *Resource Theory* dan hukum Islam.

Bab VI: Penutup, berisi kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB II
KAJIAN TEORI

A. *Resource Theory*

1. Landasan dan Perkembangan Teori

Resource Theory dalam kajian keluarga berakar pada penelitian empiris monumental Blood dan Wolfe yang dipublikasikan dalam karya *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living* 1960. Penelitian ini merupakan upaya pertama yang secara sistematis mengukur distribusi kekuasaan dalam keluarga melalui pendekatan empiris, bukan normatif. Premis utama yang dibangun adalah bahwa kekuasaan dalam pengambilan keputusan keluarga bukan merupakan atribut bawaan jenis kelamin, melainkan sesuatu yang dinegosiasikan secara struktural melalui mekanisme kontribusi sumber daya: siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap keluarga, dialah yang memiliki kekuasaan lebih besar untuk menentukan arah keputusan keluarga.[1]

Mekanisme kausal yang menghubungkan sumber daya dengan kekuasaan bekerja melalui tiga tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah kepemilikan sumber daya *(resource possession)*: seseorang memiliki sumber daya bernilai dalam salah satu atau beberapa kategori ekonomi (pendapatan, aset, kepemilikan usaha), pendidikan (tingkat pendidikan formal dan keahlian profesional), sosial (jaringan relasi dan reputasi komunitas), serta waktu dan keterlibatan (siapa yang lebih

[1]Blood dan Wolfe, Husbands and Wives, 20–28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

banyak berurusan dengan domain tertentu). Tahap kedua adalah ketergantungan relatif *(relative dependence)*: pihak yang memiliki sumber daya lebih sedikit menjadi lebih bergantung kepada pihak yang lebih banyak sumber daya, menciptakan asimetri dalam posisi tawar. Tahap ketiga adalah distribusi kekuasaan *(power distribution)*: asimetri tersebut menciptakan kekuasaan yang lebih besar bagi pihak yang memiliki sumber daya dominan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Elaborasi dan Perkembangan

Rodman mengembangkan teori ini menjadi *Cultural Resources Theory* dengan argumen bahwa pengaruh sumber daya terhadap distribusi kekuasaan tidak bekerja secara langsung, melainkan dimediasi oleh norma-norma budaya yang berlaku dalam konteks sosial tertentu. Dalam masyarakat dengan norma patriarki yang kuat, peningkatan sumber daya perempuan belum tentu menghasilkan peningkatan kekuasaan yang proporsional karena norma budaya berfungsi sebagai faktor peredam yang memoderasi mekanisme kausal tersebut. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih *egalitarian*, perubahan distribusi sumber daya cenderung diterjemahkan secara lebih langsung ke dalam perubahan pola pengambilan keputusan.[2]

Agarwal memperkuat kerangka ini dengan elaborasi yang berfokus pada pentingnya otonomi atas sumber daya bukan sekadar akses atau kepemilikan bersama. Menurutnya, seorang perempuan yang

[2]Rodman, "Marital Power," 60–67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

dapat mengendalikan sumber dayanya sendiri secara mandiri memiliki *bargaining power* yang jauh lebih kuat dibandingkan perempuan yang sekadar memiliki akses terhadap sumber daya yang dikontrol bersama. Kondisi ini relevan dalam konteks penelitian ini, di mana istri yang memiliki rekening dan penghasilan sendiri menunjukkan posisi tawar yang berbeda secara kualitatif dibandingkan istri yang penghasilannya langsung diserahkan kepada suami.[3]

3. *Resource Theory* dalam Konteks Keluarga Muslim

Sebagai kerangka analisis, *Resource Theory* tidak luput dari keterbatasan. McDonald mencatat bahwa teori ini terlalu menekankan faktor material dan mengabaikan dimensi normatif, ideologis, dan relasional yang sangat menentukan distribusi kekuasaan dalam keluarga khususnya dalam komunitas dengan identitas keagamaan yang kuat. Dalam keluarga Muslim Indonesia, norma qiwamah yang bersumber dari interpretasi fikih klasik dapat memberikan kekuasaan normatif kepada suami meskipun kontribusi ekonominya lebih rendah dari istri, sehingga mekanisme kausal *Resource Theory* bekerja dalam bingkai yang sudah termodifikasi oleh faktor normatif tersebut. Keterbatasan inilah yang menjadikan integrasi dengan kerangka Maqasid Syariah yang mampu mengevaluasi dimensi normatif-religius secara lebih memadai menjadi suatu keharusan akademis dalam penelitian ini.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[3]Agarwal, "Bargaining and Gender Relations," 10–20.

[4]Gerald W. McDonald, "Family Power: The Assessment of a Decade of Theory and Research, 1970–1979," Journal of Marriage and the Family 42, no. 4 (1980): 841–854.

4. Mekanisme Kausal dalam *Resource Theory*

Resource Theory yang dikembangkan oleh Blood dan Wolfe 1960 dalam karya mereka *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*.[5] Membangun argument bahwa kekuasaan dalam pengambilan Keputusan keluarga tidak ditentukan oleh jenis kelamin secara biologis, melainkan oleh siapa yang memiliki dan menguasai sumber daya yang paling bernilai dalam keluarga tersebut. Mekanisme kausal bekerja dalam tiga tahapan yang saling terhubung sebagai berikut :

a. Kepemilikan Sumber Daya (*Resource Possession*)

Seseorang memiliki sumber daya yang bernilai. Sumber daya dalam teori ini tidak terbatas pada uang atau penghasilan semata, melainkan mencakup 4 kategori utama:

1) Sumber Daya Ekonomi

Penghasilan, asset, Tabungan, dan kepemilikin usaha.

2) Sumber Daya Pendidikan

Tingkaat Pendidikan, pengetahuan, keahlian professional.

3) Sumber Daya Sosial

Jaringan pertemanan, koneksi, reputasi di masyarakat

4) Sumber Daya Waktu dan Keterlibatan

Siapa yang lebih banyak mengurus urusan tertentu sehingga lebih memahami persoalannya..

b. Ketergantungan Relatif (*Relative Dependence*)

[5] Blood dan Wolfe, *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Pihak yang memiliki lebih sedikit sumber daya akan menjadi lebih bergantung pada pihak yang memiliki lebih banyak sumber daya. Ketergantungan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam relasi kuasa. Semakin besar ketergantungan satu pihak, semakin kecil kekuatan tawarnya dalam negosiasi dan pengambilan keputusan keluarga. Dalam konteks pernikahan: jika istri tidak bekerja dan sepenuhnya bergantung secara finansial pada suami, maka suami memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam pengambilan keputusan karena istri tidak memiliki sumber daya alternatif yang dapat dijadikan basis kekuasaan.

c. Distribusi Kekuasaan (*Power Distribution*)

Pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dan menciptakan ketergantungan pada pihak lain akan memperoleh kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan demikian: "*Semakin besar kontribusi sumber daya seseorang terhadap keluarga, semakin besar pula pengaruhnya dalam pengambilan Keputusan keluarga".* Secara skematis, mekanisme kausal dapat digambarkan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Gambar 2. 1

Mekanisme Kausal

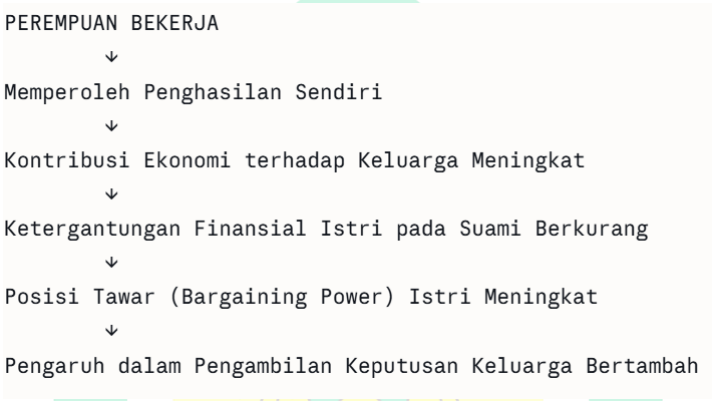

B. Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga

1. Konsep Pengambilan Keputusan Keluarga

Pengambilan keputusan keluarga (*family decision making*) merupakan salah satu aspek paling krusial dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Secara konseptual pengambilan keputusan dalam konteks keluarga mencakup seluruh proses identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, pemilihan tindakan, hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama anggota keluarga. Blood dan Wolfe mendefinisikan kekuasaan pengambilan keputusan keluarga sebagai kemampuan relative suami atau istri untuk menentukan hasil akhir dari suatu konflik kepentingan dalam keluarga.[6] Robert Blood dan Donald Wolfe meletakkan fondasi teori pengambilan keputusan berbasis sumber daya (*Resource Theory*) yang berargumen bahwa kekuasaan dalam

[6] Robert O. Blood dan Donald M. Wolfe, *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living* (Free Press, 1960).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

pengambilan keputusan keluarga didistribusikan secara proporsional dengan kontribusi sumber daya masing-masing pasangan, meliputi pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, dan jaringan sosial.[7] Dengan demikian, meningkatnya kontribusi ekonomi perempuan melalui pekerjaan berbayar akan meningkatkan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan keluarga.

Kekuasaan dalam keluarga memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan. Bachrach dan Baratz membedakan antara kekuasaan *overt* (yang tampak secara langsung dalam proses pengambilan Keputusan yang terbuka) dengan kekuasaan *covert* (yang bekerja secara tersembunyi melalui penentuan agenda dan pembatasan pilihan-pilihan yang dapat dipertimbangkan).[8] Dalam konteks keluarga, kekuasaan *covert* sering kali lebih menentukan dari pada kekuasaan *overt,* karena banyak Keputusan keluarga yang tampaknya diambil bersama sesungguhnya telah dibingkai sedemikian rupa sehingga hanya pilihan-pilihan tertentu yang dianggap layak untuk dipertimbangkan.

Scanzoni memperluas konsep kek\uasaan keluarga dengan memperkenalkan dimensi *process* dalam pengambilan Keputusan. Menurutnya, kekuasaan bukan hanya soal siapa yang menentukan proses negosiasi, siapa yang memiliki kemampuan untuk isu-isu baru dan siapa yang dapat memaksakan preferensinya terhadap pihak lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[7] Robert O. Blood dan Donald M. Wolfe, *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living* (Free Press, 1960),hal 11-36.

[8] Peter Bachrach dan Morton S. Baratz, "Two Faces of Power," *American Political Science Review* 56, no. 4 (1962): 947–52, https://doi.org/10.2307/1952796.

(*process power*). [9] Perbedaan ini sangat relevan dalam mengkaji peran Perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, karena Perempuan mungkin saja terlibat dalam proses tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan hasil akhir atau sebaliknya.

Safilios-Rothschild mengkritik pendekatan Blood dan Wolfe karena terlalu menyederhanakan kompleksitas kekuasaan keluarga dengan hanya mengukur persepsi istri tentang siapa yang memutuskan dalam domain-domain tertentu. Ia menekankan perlu membedakan antara *orchestration power* (kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan besar dan jarang) dengan *implementation powe* (kekuasaan untuk mengeksekusi keputusan sehari-hari).[10] Dalam banyak keluarga, suami memegang *orchestration power* sementara istri memegang *implementation power,* yang menciptakan ilusi kesetaraan padahal sebenarnya suami tetap mendominaso keputusan-keputusan strategis.

2. Tipologi Model Pengambilan Keputusan

Resource Theory yang dikembangkan oleh Blood dan Wolfe merupakan teori pertama yang secara sistematis menjelaskan distribusi kekuasaan dalam pernikahan berdasarkam kontribusi sumber daya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[9] John Scanzoni, "Social Processes and Power in Families," dalam *Contemporary Theories about the Family, Vol. 1*, ed. oleh Wesley R. Burr dkk. (Free Press, 1979).

[10] Constantina Safilios-Rothschild, "The Study of Family Power Structure: A Review 1960–1969," *Journal of Marriage and the Family* 32, no. 4 (1970): 539–52, https://doi.org/10.2307/350315.

masing-masing pasangan.[11] Teori ini berargumen bahwa pasangan yang memberikan kontribusi sumber daya lebih besar baik dalam bentuk pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, maupun prestise sosial akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam proses pengambilan Keputusan keluarga. Dalam formulasi awalnya, teori ini mengidentifikasi delapan domain Keputusan utama sebagai indicator distribusi kekuasaan dalam pernikahan.[12]

Rodman mengembangkan *Cultural Resources Theory* sebagai elaborasi kritis terhadap teori asli Blood dan Wolfe. Rodman menemukan bahwa pengaruh sumber daya terhadap kekuasaan dalam pernikahan sangat dimediasi oleh norma-norma budaya yang berlaku dalam Masyarakat. Ia mengidentifikasi 4 Pola dasar pengambilan Keputusan dalam pernikahan berdasarkan interaksi antara sumber daya dan norma budaya. Diantaranya yaitu :

a. *Husband Dominant* (Dominasi Suami)

Model ini menggambarkan kondisi dimana suami memegang peran utama dan dominan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Istri cenderung bersifat pasif dan mngikuti Keputusan yang telah ditetapkan oleh suami. Suami secara tipikal mendominasi pengambilan Keputusan dalam bidang-bidang tertentu seperti pembelian asuransi, sementara otoritas dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[11] Gerald W. McDonald, "Family Power: The Assessment of a Decade of Theory and Research, 1970–1979," *Journal of Marriage and the Family* 42, no. 4 (1980): 841–54, https://doi.org/10.2307/351830.

[12] Blood dan Wolfe, *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*.

bidang lain dapat berbeda tergantung konteks dan budaya keluarga.

Pola *husband dominant* merujuk pada kondisi Dimana suami memegang control utama dan otomatis final dalam Sebagian besar atau seluruh keputusan keluarga yang signifikan. Istri memiliki peran yang sangat terbatas dalam proses pengambilan keputusan atau keterlibatannya hanya bersifat konsultatif tanpa kekuatan yang berarti. Pola ini umumnya dikaitkan dengan ideologi patriarki yang kuat, norma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dengan otoritas penuh, serta kesenjangan ekonomi yang signifikan antara suami dan istri.[13] Dalam komunitas muslim, model ini seringkali mendapat legitimasi dari interpretasi normative terhadap konsep *qiwanah* yang ditafsirkan sebagai otoritas kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam kehidupan keluarga.[14]

b. *Syncratic* (Bersama/*Egaliter*)

Pola *Syncratic* atau pengambilan keputusan bersama (*joint decision-making*) ditandai oleh partisipasi yang setara antara suami dan istri dalam proses deliberasi dan pembuatan keputusan keluarga. Keputusan-keputusan penting dicapai melalui musyawarah dan consensus, dengan kedua pihak memiliki hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[13] Anneke Komter, "'Hidden Power in Marriage,'" *Gender & Society 3, no. 2* (1989): 187-216.

[14] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Academia & Tazzafa, 2020), hal 245-270.

suara dan pengaruh yang kurang lebih seimbang.[15] Pola *syncratic* sering dikaitkan dengan karakteristik pasangan berpendidikan tinggi dan pasangan dengan Tingkat keterlibatan ekonomi yang setara. Dalam perspektif Islam, pola *syncratic* menadapat dukungan normative dari prinsip syura (musyawarah) yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 :

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya : *(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.*

Keputusan syncratic adalah keputusan diambil secara bersama-sam dengan melakukan musyawarah. Pola *syncratic* secara khas mencirikan keputusan tentang hiburan keluarga dan liburan keluarga pada semua tahap proses pengambilan keputusan. Model ini mencerminkan relasi yang lebih egaliter dan demokratis antara suami dan suami.

c. *Autonomic* (Otonom)

[15] John Scanzoni, *Sexual Bargaining: Power Politics in the American Marriage* (Chicago; University of Chicago Press, 1982), hal 65-89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Pola *autonomic* ditandai oleh pembagian domain keputusan yang jelas antara suami-istri, Dimana masing-masing pihak memiliki otoritas penuh dalam bidang-bidang tertentu yang disepakati secara implisit maupun eksplisit. Baik suami maupun istri membuat keputusan secara mandiri dalam domain mereka masing-masing tanpa memerlukan konsultasi atau persetujuan dari pasangan. Contoh klasiknya Adalah pembagian di mana suami membuat keputusan terkait pekerjaan dan investasi besar, sementara istri memiliki otoritas atau pengelolaan rumah tangga sehari-hari.

Pola *autonomic* dalam keluarga muslim memiliki keterkaitan dengan konsep fiqh munakahat tentang pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagian ulama kontemporer berargumen bahwa konsep nafkah dalam fiqh Islam yang membebankan kewajiban mencari nafkah pada suami dan hak istri untuk mengelola urusan rumah tangga secara mandiri, sebenarnya mengandung unsur pola *autonomic* dalam pengambilan keputusan. Pola *autonomic* ditandai oleh pembagian domain keputusan yang jelas antara suami dan istri, di mana masing-masing pihak memiliki otoritas penuh dalam bidang-bidang tertentu tanpa memerlukan persetujuan mutlak dari pasangan.[16] Pola ini lazim dijumpai dalam keluarga di mana istri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[16] Blood dan Wolfe, *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living,* 50-58.

memiliki usaha atau pekerjaan sendiri, sehingga memiliki otonomi penuh dalam keputusan terkait pekerjaan dan keuangan mereka sendiri.

d. *Wife Dominant* (Dominasi Istri)

Pola *wife dominant,* meskipun relative jarang ditemukan dalam literatur keluarga muslim tradisional, mulai mendapat perhatian akademik yang meningkat seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya partisipasi ekonomi Perempuan. Dalam pol aini, istri memegang pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan keluarga, baik karena kontribusi ekonominya yang lebih besar, tingkat pendidikannya yang lebih tinggi, maupun karena suami secara sukarela mendelegasikan otoritas keputusan kepadanya.

Dalam komunitas muslim Indonesia, pola *wife dominant* seringkali tidak diakui secara eksplisit karena berbenturan dengan norma agama dan budaya tentang kepemimpinan laki-laki. Konsep *otonomi de facto* digunakan untuk mendeskripsikan situasi dimana istri secara factual mendominasi keputusan keluarga, namun secara normatif tetap mengakui kepemim[17]pinan suami. Kondisi ini mencerminkan ketegangan anatara praktik sosial actual dan legitimasi normatif dalam komunitas muslim yang sedang mengalami transformasi sosial-ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[17] Hyman Rodman, "Marital Power and the Theory of Resources in Cultural Context," *Journal of Comparative Family Studies* 3, no. 1 (1972): 50–69.

C. Hukum Islam Kontemporer

1. Maqashid Syariah

Maqasid syariah merupakan kerangka filosofis hukum Islam yang berupaya mengidentifikasi tujuan-tujuan substantif yang ingin dicapai oleh syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia *(maslahah)*. Kerangka ini pertama kali disistematisasi oleh Imam al-Ghazali dan kemudian dikembangkan secara komprehensif oleh Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*.[18] Secara klasik, maqasid syariah mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama *(hifz al-din)*, jiwa *(hifz al-nafs),* akal *(hifz al-'aql),* keturunan *(hifz al-nasl),* dan harta *(hifz al-mal)*.

Perkembangan kontemporer dalam kajian maqasid syariah ditandai oleh upaya para pemikir seperti Jasser Auda untuk memperluas dan mengkontekstualisasikan kerangka klasik tersebut. Auda mengajukan elaborasi maqasid yang lebih luas meliputi perlindungan hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan perempuan.[19] Dalam kerangka Auda, pemberdayaan perempuan dan keadilan gender bukan hanya kompatibel dengan maqasid syariah, melainkan merupakan bagian integral dari maqasid itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACENG MUHAMMAD BESARI

Perkembangan kontemporer dalam kajian maqasid syariah ditandai oleh upaya para pemikir seperti Jasser Auda untuk memperluas dan

[18]Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid 2, hlm. 7–18; ringkasan dalam Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2019), hlm. 126–152.

[19]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), hlm. 3–35; lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: IIIT, 2019), hlm. 1–25.

mengkontekstualisasikan kerangka klasik tersebut. Auda mengajukan elaborasi maqasid yang lebih luas meliputi perlindungan hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan perempuan.[20] Dalam kerangka Auda, pemberdayaan perempuan dan keadilan gender bukan hanya kompatibel dengan maqasid syariah, melainkan merupakan bagian integral dari maqasid itu sendiri.

Konsep *maqasid al-maqasid* yang dikembangkan oleh al-Raysuni selanjutnya memperkuat argumen bahwa tujuan-tujuan syariat bersifat hierarkis dan dinamis, serta dapat dielaborasi sesuai konteks sosial yang berkembang.[21] Dalam konteks kajian keluarga Muslim, maqasid syariah memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mendukung partisipasi perempuan yang bermakna dalam pengambilan keputusan keluarga. Kajian berargumen bahwa pengambilan keputusan keluarga yang mengabaikan suara dan kepentingan perempuan secara sistematis berpotensi merusak maqasid syariah, khususnya perlindungan terhadap keturunan dan harta.[22]

2. Qiwamah dan Nafkah dalam Konteks Modern

Konsep *qiwamah*, yang berakar pada surah an-Nisa ayat 34, merupakan salah satu konsep yang paling diperdebatkan dalam hukum Islam kontemporer terkait relasi gender dalam keluarga. Secara literal,

[20]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), hlm. 3–35; lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: IIIT, 2019), hlm. 1–25.

[21]Ahmad Al-Raysuni, 'Maqasid al-Maqasid: The Objectives behind the Objectives of Islamic Law,' dalam Reclaiming Islamic Tradition, ed. Ahmad Khan (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019), hlm. 45–67.

[22]Moh. Lutfi Hakim, 'Maqasid Syariah dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Muslim,' Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 2 (2021): 237–258.

qiwamah berarti kepemimpinan atau pengelolaan *(al-qiyam 'ala al-amr),* dan secara tradisional ditafsirkan sebagai kewenangan suami untuk memimpin dan mengelola kehidupan keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan.[23] Tafsiran ini telah menjadi landasan bagi norma-norma hukum Islam klasik yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga dengan otoritas yang lebih besar dibandingkan istri.

Para pemikir hukum Islam kontemporer telah mengusulkan berbagai reinterpretasi terhadap konsep qiwamah yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Argumen yang berkembang adalah bahwa *qiwamah* dalam al-Quran dikondisikan pada dua faktor : keunggulan *(fadl)* yang merujuk pada karakteristik-karakteristik tertentu dan kewajiban nafkah *(infaq)*. Ketika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi misalnya istri memiliki penghasilan sendiri atau bahkan lebih besar dari suami maka *qiwamah* tidak dapat diterapkan secara mutlak. Reinterpretasi ini secara implisit membuka ruang bagi definisi pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga muslim kontemporer.

Konsep nafkah (kewajiban suami untuk membiayai kehidupan istri dan anak) berkaitan erat dengan *qiwamah* dan memiliki implikasi langsung terhadap pola pengambilan keputusan keluarga. Dalam fiqh klasik, kewajiban nafkah suami menjadi salah satu justifikasi bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[23]Lihat tafsir klasik: Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), jilid 5, hlm. 168; bandingkan dengan penafsiran kontemporer oleh Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2020), hlm. 147–162.

kepemimpinan dan otoritas pengambilan keputusannya dalam keluarga.[24] Namun dalam realitas kontemporer, semakin banyak perempuan Muslim yang berkontribusi secara ekonomi terhadap keluarga, sehingga justifikasi klasik ini perlu direformulasi. Konsep *nafkah mutual (al-nafaqah al-mutabadilah)* diusulkan untuk menggambarkan pola kontribusi ekonomi bersama antara suami dan istri yang semakin umum dalam keluarga Muslim kontemporer, dan mengimplikasikan perlunya restrukturisasi otoritas pengambilan keputusan yang lebih *egaliter*.[25]

3. Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Islam

Ijtihad upaya sungguh-sungguh para ahli hukum Islam untuk merumuskan ketentuan hukum berdasarkan sumber-sumber primer al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi persoalan-persoalan baru merupakan mekanisme utama yang memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks sosial. Dalam konteks hukum keluarga dan relasi gender, ijtihad kontemporer memainkan peran krusial dalam mereformulasi norma-norma yang telah terbentuk dalam konteks sosial-historis yang sangat berbeda dari realitas Muslim modern.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[24]Ibn Qudama, *al-Mughni* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), jilid 9, hlm. 227–231; lihat kontekstualisasi konsep ini dalam Asghar Ali Engineer, *Islam, Women and Gender Justice* (Delhi: Gyan Publishing, 2019), hlm. 70–99.

[25]Najibah Mohd Zin, 'Mutual Financial Obligations in Muslim Marriages: Towards a New Framework,' *Journal of Islamic Law Studies* 33, no. 1 (2022): 1–28, doi.org/10.15405/jils.2022.33.1.

[26]Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 84–120; Muhammad Khalid Masud, ' Ikhtilaf al-Fuqaha: Diversity in Fiqh as a Social Construction,' dalam *Wanted: Equality and Justice*, hlm. 65–93.

Para ulama dan pemikir hukum Islam kontemporer menempuh berbagai pendekatan metodologis dalam ijtihad terkait isu gender. *Pertama*, pendekatan tekstual-kontekstual yang membaca teks-teks keagamaan dalam konteks historis turunnya untuk membedakan antara ketentuan yang bersifat universal dan yang bersifat kontekstual-temporer. *Kedua*, pendekatan maslahat yang mengutamakan pertimbangan kemaslahatan umat dalam merumuskan ketentuan hukum.[27] *Ketiga*, pendekatan maqasid yang mengintegrasikan tujuan-tujuan substansial syariat sebagai patokan evaluasi bagi ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[27]Masdar F. Mas'udi, 'Fiqh al-Maslahat dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga,' Jurnal Al-Ahkam 31, no. 1 (2021): 1–26, doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tetap menekankan pada data lapangan sebagai sumber utama penelitian ini.[1] Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.[2]

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yang dituangkan dalam bentuk laporan akademis.[3] Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, atau lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[1] Miftahul Huda et al., *Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020).

[2] Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Remadja Karya, 1989).

[3] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 13.

tepatnya ialah pendekatan kualitatif *naturalistic*, yakni pendekatan penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, menjawab permasalahan untuk mendapat data-data yang kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. [4]

Dalam penelitian kualitatif ini digunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan memilih subjek penelitian secara terbatas sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan *snowball sampling* memungkinkan penambahan subjek secara berkesinambungan sesuai kebutuhan. Metode snowball ini dipakai karena informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh hanya dari satu sumber, sehingga informan awal akan merekomendasikan informan lain, dan proses ini terus berlanjut hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, serta kajian literatur.[5]

Karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang didalam usulan peneliti, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek-aspek kecendrungan, non

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[4] Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan kauntitatif)*, (Jakarta: GP.Press, 2008), 17.

[5] Intana dkk., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola*.

perhitungan numerik, situasional deskriptif, *interview* mendalam, analisis isi, bola salju dan *story*. Yakni bagaimana implikasi perbahan sosial yang terjadi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berpengaruh pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam lingkungan keluarga.

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlikan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

Di sini kehadiran peneliti sebagai instrument yang sekaligus digunakan untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti dalam sebuah kegiatan penelitian sangatlah diperlukan, karena peneliti di sini bertugas untuk mengumpulkan data yang tentunya akan menentukan hasil dari penelitian itu sendiri. Sebagaimana sebuah ciri dari penelitian ini adalah sebagai pengamat secara langsung, artinya dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan pengamatan secara teliti di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih lokasi ini karena, di era globalisasi ini di Desa tersebut terdapat perubahan sosial yang signifikan yang berpengaruh pada peran peran perempuan serta memiliki karakteristik penduduk yang beragam. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari segi mata pencaharian, tingkat pendapatan serta tingkat pendidikan yang memberikan pengaruh besar terhadap peran perempuan khususnya dalam pengambilan keputusan keluarga di lokasi tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun data-data yang penulis perlukan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan tesis ini, maka penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan :

a. Bentuk model pengambilan keputusan pada keluarga istri pekerja
b. Perubahan peran perempuan pada keluarga istri pekerja

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data diperoleh. Sumber data adalah yang disebut narasumber, informan, partisipasi, teman, guru, dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

penelitian.[6] Mengenai cara kerja atau teknis metode ini dengan sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu:[7]

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan peneliti.[8] Dalam hal ini data yang akan diperoleh peneliti bersumber dari sampling responden ataupun beberapa orang yang memiliki peran ataupun narasumber yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini dengan cara bertanya langsung ataupun memberikan angket kepada informan. Narasumber penelitian ini terdiri atas empat keluarga perempuan bekerja di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling.* Pada setiap keluarga istri yang bekerja ditempatkan sebagai informan utama, sedangkan suami serta anggota keluarga lain (anak, orang tua/mertua) berkedudukan sebagai informan pendukung untuk keperluan konfirmasi dan trianguali data. Adapun data primer yang dihimpun dari para narasumber tersebut berupa keterangan langsung mengenai pola pengambilan keputusan keluarga pada empat domain utama, yaitu : keputusan ekonomi dan keuangan keluarga, keputusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[6] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Rineka Cipta, 2010).
[7] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Kencana, 2013).
[8] Amirudin, *Pengantar Metode Penelituan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 30.

pendidikan anak, keputusan sosial dan keagamaan, serta keputusan reproduktif dan domestik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dai buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut : dokumen profil dan monografi desa Bangunsari, dokumentasi penelitian, buku dan artikel jurnal ilmiah, dan sumber normatif mencakup ayat-ayat Al-Qur'an.[9]

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dari data yang akan dikelola dalam penelitian ini, mak pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan *(field research).* Tehnik pengumpulan data yang dipakai adal;ah prosedur sistematik dan standart untuk memperoleh adata yang diperlukan. Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara *(interview)* merupakan sebuah percakapan anatara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.[10] Adapun wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[9] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta; PT. Hanindita Offset, 1983), 56.
[10] Sudarwin Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka setia, 2002), 130.

yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyanyakan kepada narasumber yang memiliki kaitan khusus terhadap permasalahan yang peneliti sampaiakan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau gejala-gejala/fenomena dalam objek peneliti. Menurut Patton tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.[11] Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.[12]

Observasi dilakukan dengan melihat atau mengamati proses model pengambilan keputusan dan peran perempuan pada keluarga Perempuan pekerja di desa Bangunsari kecamatan Bandar kabupaten Pacitan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[11] Uhar Suharsap Utra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (PT Tefika Aditama, 2016), 264.

[12] Ni‟matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (UMMPress, 2018), 3.

dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal tersebut dalam bentuk catatan buku, dokumen dan bahan lain yang bisa menjadi bahan untuk penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini, penulis akan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang penulis lakukan. Baik pendokumentasian berupa gambar hasil penelitian maupun wawancara.[13] Dibanding dengan metode lain, metode ini tidak sulit. Dalam arti apabila ada kekeliruhan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Sebab benda yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.

Pada tahap ini, peneliti akan melihat dokumen-dokumen pendukung seperti data keluarga di kantor Desa atau dokumen lain yang bisa digunakan sebagai bahan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Editing yaitu suatu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini adalah melakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data baik berupa observasi ataupun wawancara yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas berkaitan dengan bentuk dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian* (Surabaya: Alfabeta, 2015),310.

implikasi perubahan sosial terhadap peran perempuan dalam pengambillan keputusan keluarga.

2. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.[14] Pada tahap ini dilakukan analisa antara data yang telah diperoleh dari lapangan tentang bentuk dan implikasi perubahan sosial terhdap peran perempuan dalam pengambillan keputusan keluarga.

G. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model spradly pada penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah studi kualitatif terhadap diri individu atau sekelompok dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri. Ada dua landasan teori yang memberikan penjelasan tentang model etnografi, yaitu interaksi simbolik dan aliran fenomenologi, termasuk konstruksi sosial dan etnometodologi Tahapan penelitian kualitatif model Spradley terdiri atas 12 tahapan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci *(key informant)* yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara. Selanjutnya, perhatian peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[14] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Stain Po Press, 2010), 61.

pada objek penelitian, dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada langkah berikutnya, peneliti sudah menentukan fokus, dan melakukan analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya. Selanjutnya peneliti menuliskan laporan penelitian etnografi. Proses penelitian dimulai dari pemikiran yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi.[15]

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menrus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

a. *Collection*: Pengumpulan data.
b. *Reducation*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi
c. *Display*: memasuksan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[15] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Raja Grafindo Persada, 2015).

d. *Conclution*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.[16]

H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

   Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya[17] Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[16] Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIV0* (Kencana Prenada Group, 2007).7

[17] M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Ar Ruzz Media, 2012). 320-321.

2. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan perubahan sosial, peran perempuan dan pengambilan keputusan keluarga.[18]

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, triangulasi teknik pengumpilan data, dan waktu. Pada penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2016). 272

peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.[19]

Mengingat fokus penelitian ini adalah peran perempuan (istri) dalam pengambilan keputusan keluarga, peneliti menyadari bahwa keterangan yang semata-mata bersumber dari istri berpotensi menghadirkan gambaran yang sepihak. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari istri sebagai informan utama tidak diterima begitu saja, melainkan dikonfirmasi dan diperkaya dengan keterangan dari pihak-pihak lain dalam keluarga, yaitu:

1. Suami, untuk mengetahui sejauh mana ia memandang, menerima, dan menempatkan peran istri dalam proses pengambilan keputusan keluarga, sekaligus untuk menguji apakah pola yang dideskripsikan istri sejalan dengan pengalaman dan persepsi suami;
2. Anak (yang telah cukup usia untuk dimintai keterangan), untuk memperoleh gambaran dari pihak yang turut merasakan langsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[19] Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 320

hasil keputusan keluarga, terutama dalam ranah pendidikan dan pengasuhan.

3. Orang tua atau mertua, untuk menelusuri latar belakang nilai, kebiasaan, serta pandangan keagamaan dan budaya yang turut membentuk relasi suami-istri dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga tersebut.

Dengan demikian, peneliti membandingkan beberapa sumber sekaligus, yakni: (a) hasil wawancara dengan istri sebagai informan utama (b) hasil wawancara dengan suami, anak, serta orang tua/mertua sebagai informan pendukung dan (c) hasil observasi serta dokumen yang relevan. Apabila ditemukan keterangan yang berbeda atau bahkan bertentangan antarsumber, perbedaan tersebut tidak diabaikan, melainkan ditelusuri lebih lanjut karena justru memperkaya pemahaman atas dinamika pengambilan keputusan dalam keluarga. Pengecekan silang dari berbagai sudut pandang inilah yang dilakukan peneliti hingga diperoleh keyakinan bahwa data yang disajikan benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA

A. Gambaran Umum Desa Bangunsari

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penulisan tesis ini, bahwa permasalahan yang akan diteliti bertempat di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Maka penulis perlu untuk mengutarakan beberapa hal yang sangat erat dengan objek penelitian yang dalam hal ini penulis rangkum dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Kondisi Geografi Desa Bangunsari

   Secara Geografis Bangunsari terletak pada Koordinat Bujur: 11.263832 dan Koordinat Lintang: -7.947881 dan secara adsministratif Desa Bangunsari merupakan salah satu desa dari 166 desa yang ada di Kabupaten Pacitan dan salah satu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Bandar serta memiliki luas wilayah 11.838.58 Ha.[1]

   Secara Topografis terletak pada ketinggian 849 Meter Diatas Permukaan Laut serta merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berada daerah pegunungan, maka potensi banyak didapatkan dari hasil pertanian, perkebunan, dan industri, jasa serta perdagangan. Kebun-kebun cabe, kebun sayuran, kebun cengkeh, banyak ditemukan didaerah dengan tingkat semangat perekonomian warga yang cukup tinggi ini. Iklim Desa Bangunsari,

[1] Dokumen Profil Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 23 September 2025.

sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Jawa Timur mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bangunsari. Adapun batas batas wilayah Desa Bangunsari adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Lemahbang Kec Kismantoro Kab. Wonogiri Jawa Tengah.Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bandar Kec. Bandar.
b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Dayakan Kec. Badegan Kab. Ponorogo.
c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Jeruk Kec. Bandar.[2]

2. Bangun Desa Bangunsari

Pada awal berdirinya, Desa Bangunsari dipimpin oleh seorang Demang yang bernamana Tikno Idjojo dan konon sangat disegani. Pada masa kepemimpinan beliau, Desa Bangunsari masih terdiri dari 7 Padukuhan yaitu: Krajan, Pendem, Godanglegi, Sono Sepring, Tanjung dan Sendi.

Desa Bangunsari konon menjadi "*Palang"* (pusat pemerintahan yang menjadi komando dari berbagai wilayah) yang meliputi Bangunari, Tumpuk, Jeruk dan Watupatok. Silih bergantinya waktu pada tahun 1919 s/d tahun 1927 kepemimpinanya digantikan oleh seorang Lurah bernama Sono Redjo Hadji Posol. Dengan era kemajuan zaman, pada masa beliau Dusun Gondanglegi dipisahkan dari bagian

[2] Dokumen Profil Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 23 Maret. 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Desa Bangunsari dan menjadi bagian dari Desa Tumpuk, sehingga Bangunsari hanya terdiri dari 6 dusun, yaitu: Krajan (sebagai pusat pemerintahan desa), Pendem, Tanjung, Sendi, Sepring dan Sono yang bertahan sampai saat ini.

Pada zaman dahulu berdiri sebuah bangunan yang sering disebut oleh warga Desa Bangunsari sebagai "Ngreco" dan berada di Dusun Krajan. Di dekat Ngreco tersebut terdapat pohon beringin besar dan sangat disakralkan oleh warga Desa Bangunsari.

Silih bergantinya waktu, Desa Bangunsari di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Patmo Dihardjo, pada masa kepemimpinan beliau sekitar tahun 1965/1966 Pohon beringin yang ada di sekitar Ngreco tersebut ditebang dan menghilangkan kesan mistis tentang Ngreco tersebut. [3]

Saat ini Desa Bangunsari dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang bernama Tutik, S.Pd dengan masa Jabatan 2025 sampai dengan 2027.

3. Kondisi Sosial Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, maka ditingkatkan pengetahuan dengan memberinya pendidikan formal maupun non formal. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah mendidik para siswa menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Menurut data yang peneliti peroleh, bahwa masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[3] Dokumen Profil Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 23 September 2025.

Desa Bangunsari merupakan masyarakat yang tergolong peduli terhadap pendidikan, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai ke perguruan tinggi. Secara garis besar setiap jenjang pendidikan telah dilalui oleh masyarakat.[4]

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Bangunsari sangat bervariasi hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Masyarakat Desa Bangunsari sebagian besar merupakan seorang petani dengan jumlah sekitar 1.753 pedagang yakni 789, wiraswasta dengan jumlah 897, PNS 25 orang, karyawan swasta 177, sedangkan pekerjaan lainnya berjumlah sekitar 788 orang, dan perangkat desa 16 orang.[5]

5. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Bangunsari merupakan bagian dari komunitas masyarakat jawa. Masyarakat sekitar yang masih tetap menjalankan tata cara dan pola kehidupan khas Jawa dan nilai-nilai Jawa yang masih dijadikan pedoman dalam kehidupannya sehari-hari, terutama berhubungan dengan kesakralan.

Masyarakat Bangunsari juga masih menjalankan tradisi-tradisi yang begitu kuat semenjak manusia ada di dalam kandungan sampai meninggal, upacara tersebut yakni *mitoni*, *sepasaran, khitanan, perkawinan dan kematian*. Dalam upacara kematian ada beberapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[4] Nur Habib, Hasil Wawancara, Bangunsari, 23 September 2025.
[5] Data Induk Penduduk Desa Bangunsari tahun 2024, 23 September 2025.

slametan sebagai hari peringatsn seperti: *telung dino* (memperingati 3 hari), *pitung dino* (tujuh hari), *patang puluh* (empat puluh hari), *seratus dino* (seratus hari), *mendak pisan* (haul 1 tahun), *mendak pindo* (haul 2 tahun), *nyewu dino* (seribu hari) dan seterusnya.[6]

6. Kondisi Sosial Agama

Dari hasil penelitian yang diperoleh, mayoritas penduduk Desa Bangunsari merupakan pemeluk agama Islam. Berdasarkan data induk penduduk Desa Bangunsari tercacat sebanyak 5.160 orang beragama Islam.[7]

Sedangkan jika dilihat dari kondisi keagamaan, masyarakat Desa Bangunsari merupakan masyarakat yang agamis, yang kegiatannya bernuansa keagamaan seperti tahlilan, muslimatan, diba'an dan shalawatan yang diadakan setiap satu minggu sekali ataupun sebulan sekali serta tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan seperti nyekar yang dilakukan setiap menjelang bulan Ramadhan maupun Syawal maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.[8]

B. Profil Umum Dalam Keluarga Perempuan Pekerja

Saat ini fenomena dalam keluarga tidak hanya seorang suami yang bekerja, tetapi istri juga mengambil kesempatan untuk bekerja. Bekerja bukan hanya di ranah domestic tetapi juga di ranah publik. Fenomena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[6] Nur Habib, Hasil Wawancara, Bangunsari, 23 September 2025.
[7] Data Induk Penduduk Desa Bangunsari tahun 2025, 23 September 2025.
[8] Nur Habib, Hasil Wawancara, Bangunsari, 23 September 2025.

banyaknya istri yang bekerja di luar rumah seperti menjadi PPPK, TKW dan perangkat desa menjadi menarik jika suami mempunyai pekerjaan dengan penghasilan di bawahnya. Situasi sosial di desa Bangunsari mendapatkan sumber penghasilan dari hasil perkebunan, sawah hingga peternakan, namun penghasilan tersebut dirasa kurang dan tidak menjadi penghasilan tetap karena pendapatan diperoleh pada periode tertentu serta tergantung pada musim. Pilihan untuk melanjutkan menjadi wanita karir bagi seorang istri merupakan sebuah solusi.[9]

Pada penelitian ini, penulis tidak terfokus pada penghasilan keluarga, namun pada model pengambilan keputusan dalam keluarga. Mengingat para pasangan suami-istri ini memiliki Tingkat pengalaman dan penghasilan yang berbeda. Pada bagian ini penulis akan menyebutkan 5 profil keluarga di desa Bangunsari kecamatan Bandar kabupaten Pacitan, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga WDS dan TS

   WDS dan TS bertempat tinggal di Dukuh Sono RT/RW 002/018 Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Mereka menikah ketika berumur suami 26 tahun dan istri 26 tahun. Mereka menikah tahun 2023, pernikahan mereka sudah selama 4 tahun. Mereka saat ini memiliki 1 orang anak laki-laki bernama KJA. Suami bekerja sebagai guru honorer dengan gaji Rp 750.000/bulan dan istri bekerja sebagai guru PPPK dengan gaji Rp 3.500.000/bulan. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[9] *Ibid,*

mengasuh anak di bantu oleh S yaitu orang tua dari TS. Pendidikan terakhir suami Diploma IV/Strata I dan pendidikan terakhir istri Diploma IV/Strata I.[10]

2. Keluarga AAM dan NP

AAM dan NP bertempat tinggal di dukuh Krajan RT/RW 002/003 Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Mereka menikah ketika berumur suami 27 tahun dan istri 25 tahun. Mereka menikah tahun 2020, pernikahan mereka sudah selama 6 tahun. Mereka saat ini memiliki 2 orang anak laki-laki (SJA) dan Perempuan (BNH). Suami bekerja sebagai karyawan BUMN dengan gaji Rp 5.500.000/bulan dan istri bekerja sebagai bidan PPPK dengan gaji Rp 3.500.000/bulan. Mereka masih tinggal bersama orang tua istri, dalam mengurus anak dibantu oleh nenek dan 1 orang pembantu. Pendidikan terakhir suami SLTA/Sederajat dan pendidikan terakhir istri Akademi/Diploma III/Sarjana Muda.[11]

3. Keluarga SM dan RN

SM dan RN bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT/RW 001/003 Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Mereka menikah ketika berumur suami 28 tahun dan istri 27 tahun. Mereka menikah tahun 2021, pernikahan mereka sudah selama 5 tahun. Mereka saat ini memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama HEPM dan HERPM. Suami bekerja sebagai wiraswasta dengan gaji Rp

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[10]TS, Hasil Wawancara, Bangunsari, 6 Oktober 2025
[11] NP, Hasil Wawancara, Bangunsari, 6 Oktober 2025

2.000.000/bulan dan istri bekerja sebagai perangkat desa dengan gaji Rp 2.500.000/bulan. Mereka masih tinggal bersama orang tua istri, dalam mengurus anak dibantu oleh nenek yang bernama M. Pendidikan terakhir suami Diploma IV/Strata I dan pendidikan terakhir istri Diploma IV/Strata I.[12]

4. Keluarga WEB dan NM

WEB dan NM bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT/RW 002/002 Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Mereka menikah ketika berumur suami 37 tahun dan istri 30 tahun. Mereka menikah tahun 2005, pernikahan mereka sudah selama 21 tahun. Mereka saat ini memiliki 1 anak laki-laki bernama AWP. Suami tidak bekerja dan istri bekerja sebagai bidan PNS dengan gaji Rp 5.000.000/bulan. Mereka tinggal di rumah sendiri dan semua keperluan rumah baik kebersihan dan kebutuhan anak diurus oleh istri. Pendidikan terakhir suami SLTA/Sederajat dan pendidikan terakhir istri Akademi/Diploma III/Sarjana Muda.[13]

C. Model Pengambilan Keputusan dan Analisis Model Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga

Analisis model pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan tipologi yang dikembangkan oleh Blood dan Wolfe sebagaimana telah diuraikan oleh BAB II yakni *husband dominant, syncratic, autonomic dan wife dominant.* Namun demikian, temuan

[12] NP, Hasil Wawancara, Bangunsari, 6 Oktober 2025
[13] NM, Hasil Wawancara, Bangunsari, 7 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

lapangan menunjukkan bahwa pola-pola tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk murni dan tunggal. Dalam realitas kehidupan keluarga di Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, model pengambilan keputusan bersifat kontekstual, dinamis dan domain-spesifik. Artinya satu keluarga dapat menampilkan pola yang berbeda-beda tergantung pada jenis keputusan yang dihadapi, kondisi ekonomu saat itu dan tekanan sosial-keagamaan yang berlaku.

Untuk mempertajam analisis, pengambilan keputusan dalam penelitian ini dipilih ke dalam empat domain utama:

a. Keputusan ekonomi dan keuangan keluarga, yang mencakup pengelolaan penghasilan, pengeluaran rumah tangga, tabungan dan investasi.
b. Keputusan pendidikan anak, yang mencakup pilihan sekolah, kegiatan ekstrakulikuler, dan keputusan melanjutkan pendidikan.
c. Keputusan sosial dan keagamaan, yang mencakup keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, arisan majelis taklim dan pengambilan keputusan terkait ibadah keluarga.
d. Keputusan reproduktif dan domestic, yang mencakup perencanaan keluarga, pengasuhan anak dan pembagian kerja rumah tangga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Peran Perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang mempengaruhi seorang perempuan untuk ikut berperan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Karakteristik perempuan yang digunakan antara lain umur perempuan, pendidikan perempuan,

pekerjaan dari perempuan, usia kawin pertama dan selisih umur suami-istri. Berikut adalah paparan data peneliti mengenai model-model pengambilan keputusan yang peneliti teliti dalam 4 keluarga sebagai berikut :

1. Keluarga WDS dan TS

Struktur pengambilan keputusan dalam unit keluarga merupakan sebuah dinamika kompleks yang senantiasa dipengaruhi oleh distribusi peran, latar belakang professional, serta kontribusi relative dari masing-masing individu di dalamnya. Berikut keterangan TS mengenai cara mengatur dari bidang ekonomi

> *"Saya biasanya mengelola keuangan rumah tangga sehari-hari, dan dalam pengeluaran besar kami berdiskusi meskipun keputusan lebih sering saya tentukan, penghasilan kami digabungkan agar mudah dikontrol, saya pernah mengambil keputusan sendiri dalam kondisi mendesak, dan saya merasa kurang nyaman ketika usulan saya tidak disetujui namun tetap mencoba mengomunikasikannya kembali."*[14]

Pada keluarga WDS dan TS dalam mengambil keputusan ekonomi dan keuangan keluarga, yang mencakup pengelolaan penghasilan, pengeluaran rumah tangga, tabungan dan investasi diatur oleh istri. Sebab istrilah yang memegang kuasa penuh dalam keluarga.

Pasangan ini menunjukkan dominasi istri dalam pengambilan keputusan pendidikan anak, dengan peran utama dalam menentukan pilihan sekolah, aktivitas tambahan, serta penyelesaian konflik melalui komunikasi persuasif. Seperti yang dijelasan dari TS :

[14] TS, Hasil Wawancara, Bangunsari, 6 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

> *"Kalau milih sekolah anak biasanya saya yang lebih banyak nentuin karena saya yang lebih sering ngurus anak, pernah beda pendapat sama suami tapi biasanya saya jelasin pelan-pelan sampai dia ngerti, soal les atau kegiatan anak juga saya yang lebih sering mutusin karena saya yang tahu kebutuhan anak sehari-hari."*[15]

Pasangan ini menunjukkan dominasi istri dalam pengambilan keputusan sosial dan keagamaan, dengan kontrol yang lebih besar pada istri meskipun tetap ada komunikasi dengan suami. Berikut keterangan TS :

> *"Kalau ikut kegiatan di luar rumah biasanya saya tetap bilang ke suami, tapi lebih ke kasih tahu saja, bukan minta izin, soal ngajarin agama ke anak saya yang lebih sering, suami ikut juga tapi tidak terlalu sering, kalau ada beda pendapat biasanya saya yang lebih banyak nentuin."*[16]

Pasangan ini menunjukkan dominasi istri dalam pengelolaan rumah tangga dan keputusan reproduksi, dengan beban ganda yang ditanggung istri serta partisipasi suami yang relatif terbatas. Berikut pejelasan dari TS:

> *"Sejak saya kerja, pekerjaan rumah tetap saya yang lebih banyak ngerjain, suami kadang bantu tapi nggak sering, menurut saya ya sudah biasa saja, soal jumlah anak atau KB biasanya saya yang lebih nentuin walaupun tetap bilang ke suami, saya juga pernah capek banget karena harus kerja sama ngurus rumah, biasanya saya istirahat sebentar atau dikerjakan pelan-pelan."*[17]

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan TS, model pengambilan keputusan dalam keluarga WDS dan TS secara konsisten menunjukkan pola *wife dominant* (dominasi istri) yang berlaku di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[15] TS, Hasil Wawancara, Bangunsari, 6 Oktober 2025
[16] *Ibid*
[17] *Ibid*

seluruh domain kehidupan keluarga, meliputi domain ekonomi, pendidikan anak, sosial-keagamaan, maupun pengelolaan domestik dan reproduksi. Temuan ini sejalan dengan tipologi yang dikembangkan oleh Blood dan Wolfe, di mana pola *wife dominant* ditandai oleh kecenderungan istri sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis keluarga.[18]

Dalam domain ekonomi, TS secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya yang mengelola keuangan rumah tangga sehari-hari, menggabungkan penghasilan keluarga dalam satu pengelolaan terpadu, dan dalam kondisi mendesak mengambil keputusan secara mandiri tanpa menunggu persetujuan suami. Kondisi ini mengonfirmasi proposisi *Resource Theory* bahwa kontribusi ekonomi perempuan yang signifikan berkorelasi positif dengan meningkatnya otoritas pengambilan keputusan dalam keluarga. Lebih jauh, pola pengelolaan keuangan yang terpusat pada istri ini juga mencerminkan kepercayaan suami terhadap kapasitas manajerial istri, yang dalam perspektif *conjugal power theory* dikategorikan sebagai bentuk delegasi kekuasaan (*power delegation*) dari suami kepada istri.

Pada domain pendidikan anak dan sosial-keagamaan, dominasi istri tidak hanya tampak dari siapa yang mengambil keputusan akhir, tetapi juga dari strategi komunikasi yang digunakan TS dalam menghadapi perbedaan pendapat. Pernyataannya *"pernah beda*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[18] Robert O. Blood dan Donald M. Wolfe, *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*.

pendapat sama suami tapi biasanya saya jelasin pelan-pelan sampai dia ngerti" mengindikasikan penggunaan strategi persuasi sebagai mekanisme konsolidasi kekuasaan yang bersifat halus namun efektif. Strategi semacam ini relevan dengan konsep *negotiated power* yang dikembangkan dalam kajian relasi gender kontemporer, di mana kekuasaan tidak diperoleh melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui kemampuan membingkai ulang (*reframing*) isu sehingga pihak lain merasa dilibatkan namun arah keputusan tetap dikendalikan oleh pihak yang lebih dominan.[19]

Dalam domain sosial-keagamaan, pernyataan TS bahwa aktivitas di luar rumah lebih bersifat *memberitahu* suami daripada *meminta izin* menunjukkan derajat otonomi yang tinggi, sekaligus mengindikasikan bahwa relasi gender dalam keluarga ini telah bergeser dari model otoritas suami yang bersifat *prescriptive* menuju model yang lebih *descriptive*, yakni suami tetap diposisikan sebagai pemimpin secara normatif namun dalam praktiknya otoritas tersebut tidak diimplementasikan secara aktif.[20]

Meskipun pola *wife dominant* teridentifikasi kuat dalam keluarga ini, terdapat satu dimensi yang memperlihatkan ketimpangan serius, yakni beban ganda (*double burden*) yang ditanggung TS. Fakta bahwa TS tetap menanggung sebagian besar pekerjaan domestik meskipun dirinya juga bekerja secara penuh menunjukkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[19] Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 2019).
[20] *Ibid,*

dominasi dalam pengambilan keputusan tidak otomatis berbanding lurus dengan keadilan pembagian kerja dalam rumah tangga. Kondisi ini bersesuaian dengan temuan Fakih bahwa beban kerja ganda merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender yang paling lazim dialami perempuan bekerja di Indonesia, di mana ekspansi peran perempuan ke ranah publik tidak diimbangi dengan redistribusi tanggung jawab domestik kepada suami.[21]

Dalam perspektif maqasid syariah, kondisi kelelahan fisik dan psikis yang dialami TS sebagaimana ia ungkapkan secara eksplisit dalam wawancara berpotensi mengancam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesehatan), sehingga redistribusi beban kerja domestik yang lebih adil bukan hanya merupakan tuntutan keadilan gender, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang bersumber dari nilai-nilai Islam itu sendiri.[22]

Dengan demikian, keluarga WDS dan TS merepresentasikan tipologi *wife dominant* yang bersifat paradoksal istri memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan, namun secara bersamaan menanggung beban domestik yang tidak proporsional sebuah kondisi yang dalam literatur kajian gender kontemporer disebut sebagai *empowered but overburdened*.

2. Keluarga AAM dan NP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[21] Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 2019).

[22] Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford University Press, 1999).

Dalam sebuah keluarga pengambilan keputusan menjadi salah satu hal penting. Pengambilan Keputusan yang benar akan membawa keluarga kearah yang baik. Benar tidaknya Keputusan yang diambil dalam rumah tangga itu sesuai dengan pasangan masing-masing dalam sebuah keluarga.

Pada keluarga ini merepresentasikan pola pengelolaan keuangan, dimana masing-masing pasangan memiliki kemandirian finansial dengan interaksi yang terbatas dalam pengambilan keputusan bersama. Berikut keterangan NP mengenai cara mengatur dari bidang ekonomi

> *"Saya dan suami mengelola keuangan secara terpisah, dalam pengeluaran besar tetap ada diskusi namun keputusan bisa diambil masing-masing sesuai kontribusi, penghasilan tidak digabungkan untuk menjaga kemandirian, saya sering mengambil keputusan sendiri karena kesepakatan bersama, dan tidak merasa terganggu jika usulan saya tidak disetujui."*[23]

Dalam keluarga ini dalam pengambilan keputusan pendidikan anak, dengan adanya pembagian peran yang fleksibel dan kemandirian masing-masing pihak yang menentukan keputusan. Berikut penjelasan istri mengenai keputusan pendidikan anak:

> *"Kalau soal sekolah anak biasanya dibahas bareng tapi keputusan bisa beda-beda tergantung siapa yang lebih siap, pernah beda pendapat juga tapi ya masing-masing punya alasan, soal les atau kegiatan anak kadang saya yang mutusin sendiri, kadang suami juga."*[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[23] NP, Hasil Wawancara, Bangunsari, 6 Oktober 2025
[24] *Ibid*

Mengenai keputusan sosial dan keagamaan keluarga ini, merepresentasikan dengan pembagian kerja yang relative seimbang dan kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta adanya kesadaran untuk berbagi peran dalam rumah tangga. Berikut keterangan NP Pusputasari mengenai keputusan sosial dan keagamaan :

> *"Kalau ikut kegiatan di luar rumah kami saling kasih tahu saja, tidak harus izin, soal ngajarin agama anak kami bagi peran, kadang saya kadang suami, kalau beda pendapat ya dibicarakan saja, tidak selalu satu yang menentukan."*[25]

Penerapan keputusan reproduktif dan domestic pada keluarga ini yaitu dengan hubungan yang lebih setara, ditandai dengan pembagian peran yang fleksibel dan tidak adanya dominasi dalam pengambilan keputusan. Berikut penjelasan NP Pusputasari mengenai keputusan reproduktif dan domestic:

> *"Kalau di rumah kami bagi-bagi pekerjaan, saya ada bagian sendiri, suami juga ada, jadi lebih seimbang, suami bantu itu hal yang wajar, soal anak atau KB biasanya diputuskan masing-masing tapi tetap saling tahu, saya pernah capek juga tapi biasanya istirahat atau bagi tugas."*[26]

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan NP, model pengambilan keputusan dalam keluarga ini secara konsisten menunjukkan pola autonomic yang berlaku di seluruh domain kehidupan keluarga, meliputi domain ekonomi, pendidikan anak, sosial-keagamaan, maupun pengelolaan domestik dan reproduksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[25] *ibid*
[26] *ibid*

Pola *autonomic* sebagaimana dikategorikan oleh Blood dan Wolfe ditandai oleh pembagian domain keputusan yang jelas antara suami dan istri, di mana masing-masing pihak memiliki otoritas penuh dalam bidang-bidang tertentu tanpa memerlukan persetujuan mutlak dari pasangan. Dalam domain ekonomi, NP secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terpisah guna menjaga kemandirian finansial masing-masing pihak, dan keputusan atas pengeluaran besar pun diambil berdasarkan kontribusi masing-masing tanpa harus melalui konsensus tunggal. Kondisi ini sejalan dengan proposisi *Resource Theory* bahwa distribusi sumber daya yang relatif setara antara suami dan istri mendorong terbentuknya pola pengambilan keputusan yang lebih otonom dan tidak terpusat pada satu pihak.

Lebih jauh, sikap NP yang tidak merasa terganggu ketika usulannya tidak disetujui suami mengindikasikan tingginya derajat *psychological autonomy* dalam relasi pernikahan ini, yakni sebuah kondisi di mana masing-masing individu memiliki ruang psikologis yang cukup untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan pribadinya tanpa tekanan dari pasangan.

Pada domain pendidikan anak dan sosial-keagamaan, pola autonomic semakin menguat melalui mekanisme pembagian peran yang fleksibel dan tidak hierarkis. Pernyataan NP bahwa keputusan tentang sekolah anak "tergantung siapa yang lebih siap" dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

kegiatan keagamaan dibagi secara bergantian antara suami dan istri mencerminkan orientasi relasi yang bersifat *task-based* yakni otoritas pengambilan keputusan didistribusikan berdasarkan kapasitas dan kesiapan situasional, bukan berdasarkan hierarki gender yang baku. Pola semacam ini bersesuaian dengan konsep *negotiated decision-making* yang dikembangkan dalam kajian gender kontemporer, di mana pengambilan keputusan dipahami sebagai proses dinamis yang responsif terhadap konteks, bukan sebagai sistem otoritas yang statis dan rigid.[27]

Dalam perspektif Islam, pola ini pun dapat dikaitkan dengan prinsip *syura* (musyawarah) sebagaimana termaktub dalam surah asy-Syura ayat 38, yang menekankan penyelesaian urusan bersama melalui deliberasi terbuka tanpa penetapan pihak tunggal sebagai penentu mutlak. Pernyataan NP bahwa dalam perbedaan pendapat "*tidak selalu satu yang menentukan"* secara eksplisit mencerminkan internalisasi prinsip musyawarah tersebut dalam praktik kehidupan keluarga sehari-hari.

Pada domain domestik dan reproduktif, keluarga ini memperlihatkan keunggulan komparatif dibandingkan pola-pola lain yang umum ditemukan dalam keluarga Muslim Indonesia, yakni adanya pembagian kerja rumah tangga yang relatif seimbang dan partisipasi suami yang dinilai sebagai sesuatu yang "wajar"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[27] Rita Familia, "Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi 'Senior Junior Partner' Di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 3 (2018): 72–85.

oleh istri. Kondisi ini secara signifikan membedakan keluarga NP dari tipologi wife dominant maupun husband dominant, di mana beban domestik lazimnya terkonsentrasi pada satu pihak.

Dalam perspektif keadilan gender sebagaimana dikembangkan oleh Fakih, distribusi kerja domestik yang proporsional merupakan salah satu indikator utama terwujudnya keadilan gender dalam ranah keluarga, karena eliminasi beban ganda (*double burden*) pada perempuan merupakan prasyarat bagi partisipasi perempuan yang bermakna di ruang publik.[28] Meskipun NP mengakui pernah mengalami kelelahan, mekanisme adaptasinya berupa istirahat dan redistribusi tugas secara situasional menunjukkan bahwa keluarga ini telah mengembangkan sistem manajemen beban yang lebih fungsional dan berkeadilan.

Dengan demikian, keluarga AAM dan NP merepresentasikan tipologi autonomic yang matang, di mana kemandirian individual masing-masing pasangan tidak mengorbankan kohesi keluarga, melainkan justru menjadi fondasi bagi relasi pernikahan yang lebih setara, saling menghormati, dan berkeadilan gender.

3. Keluarga SM dan RN

Keluarga SM dan RN dalam hal mengatur keuangan menggunakan pengambilan Keputusan yang bersifat rasional dan kolektif dengan penekanan pada pertimbangan Bersama, transparansi dan evaluasi

[28] Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Berikut keterangan RN mengenai cara mengelola keuangan:

> *"Kalau soal keuangan sih biasanya diurus bareng, cuma saya yang lebih sering ngatur sehari-harinya, terus kalau ada pengeluaran besar kami pikirin dulu baik-baik mana yang penting, soal penghasilan kadang digabung kadang juga dipegang masing-masing, saya juga jarang ambil keputusan sendiri tanpa bilang suami, dan kalau usulan saya nggak disetujui ya saya mikir lagi aja, mungkin belum cocok atau belum waktunya."*[29]

Dalam keputusan pendidikan anak keluarga ini menggunakan Keputusan yang rasional dan kolektif, dengan penekanan pada musyawarah, pertimbangan objektif dan orientasi pada kepentingan terbaik anak. Berikut penjelasan RN mengenai cara mengatur mengenai keputusan pendidikan anak:

> "*Kalau milih sekolah anak biasanya kami diskusi dulu, lihat mana yang paling baik, pernah beda pendapat juga tapi dicari jalan tengah, untuk les atau kegiatan anak juga dipikirkan bersama sesuai kebutuhan anak."*[30]

Mengenai Keputusan sosial dan keagamaan keluarga ini menunjukkan pengambilan keputusan kolektif dan rasional, dengan pembagian kerja yang lebih setara, komunikasi yang baik, serta Upaya Bersama dalam mengatasi beban ganda. Berikut keterangan RN mengenai keputusan sosial dan keagamaan :

> *"Kalau kegiatan di luar rumah biasanya saya diskusi dulu dengan suami, soal agama anak kami ajarkan bersama sesuai kemampuan masing-masing, kalau ada beda pendapat biasanya dicari jalan tengah yang paling baik."*[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[29] RN, Hasil Wawancara, Bangunsari, 7 Oktober 2025
[30] *Ibid*
[31] *Ibid*

Keluarga ini mengenai keputusan reproduktif dan domestic, menunjukkan pengambilam kolektif dan rasional, dengan penekanan pada musyawarah, kesetaraan peran dan orientasi pada nilai Bersama dalam keluarga. Berikut keterangan istri mengenai keputusan reproduktif dan domestic:

> *"Sejak saya kerja, pekerjaan rumah kami usahakan dibagi, suami juga bantu dan menurut saya itu wajar, soal jumlah anak atau KB kami diskusikan dulu biar sama-sama setuju, saya pernah merasa capek tapi biasanya diatur waktunya atau saling bantu."*[32]

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan RN, model pengambilan keputusan dalam keluarga SM dan RN secara konsisten menunjukkan pola *syncratic* yang berlaku di seluruh domain kehidupan keluarga, meliputi domain ekonomi, pendidikan anak, sosial-keagamaan, maupun pengelolaan domestik dan reproduksi. Pola *syncratic* sebagaimana dikategorikan oleh Blood dan Wolfe ditandai oleh partisipasi yang setara antara suami dan istri dalam proses deliberasi dan pembuatan keputusan, di mana keputusan-keputusan penting dicapai melalui musyawarah dan konsensus dengan kedua pihak memiliki hak suara yang kurang lebih seimbang.

Dalam domain ekonomi, RN mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan rumah tangga dilakukan secara bersama, meskipun secara teknis operasional dirinya yang lebih sering mengelola keperluan sehari-hari. Hal yang lebih signifikan adalah

[32] *Ibid*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

mekanisme pengambilan keputusan atas pengeluaran besar yang selalu melalui pertimbangan bersama dengan mengedepankan skala prioritas, serta sikap RN yang tidak mengambil keputusan finansial secara sepihak tanpa sepengetahuan suami. Pernyataannya *"kalau usulan saya nggak disetujui ya saya mikir lagi aja, mungkin belum cocok atau belum waktunya"* mencerminkan kedewasaan relasional (*relational maturity*) yang tinggi dan orientasi pada konsensus, bukan pada dominasi, yang merupakan ciri khas utama dari pola *syncratic*.

Pada domain pendidikan anak dan sosial-keagamaan, pola *syncratic* semakin mengkristal melalui mekanisme musyawarah yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan pencarian jalan tengah dalam setiap perbedaan pendapat. Pernyataan RN bahwa pemilihan sekolah anak selalu melalui diskusi dengan mempertimbangkan mana yang *"paling baik"* mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga ini tidak didasarkan pada siapa yang lebih dominan, melainkan pada kualitas argumentasi dan orientasi nilai bersama. Pola semacam ini bersesuaian dengan konsep *rational-collective decision making* dalam kajian sosiologi keluarga kontemporer, di mana keputusan keluarga diperlakukan layaknya keputusan organisasional yang membutuhkan evaluasi objektif, transparansi informasi, dan legitimasi kolektif. [33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[33] Rodman, *"Marital Power and the Theory of Resources in Cultural Context."*

Dalam perspektif Islam, pola ini merepresentasikan implementasi konkret dari prinsip *syura* (musyawarah) sebagaimana termaktub dalam surah asy-Syura ayat 38, yang menekankan bahwa urusan bersama hendaknya diselesaikan melalui deliberasi terbuka yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Pembagian peran dalam pengajaran agama kepada anak yang dilakukan *"sesuai kemampuan masing-masing"* pun mengindikasikan adanya penghargaan terhadap kompetensi individual dalam kerangka tanggung jawab kolektif, bukan segregasi peran berbasis gender yang kaku.

Pada domain domestik dan reproduktif, keluarga SM dan RN memperlihatkan konsistensi yang kuat dalam penerapan prinsip kesetaraan dan musyawarah. Pembagian pekerjaan rumah tangga yang diusahakan secara proporsional, partisipasi suami yang dipandang sebagai sesuatu yang *"wajar"*, serta keputusan tentang perencanaan keluarga yang selalu didiskusikan hingga mencapai kesepakatan bersama mencerminkan internalisasi nilai keadilan gender yang telah mengakar dalam sistem nilai keluarga ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Kondisi ini sejalan dengan temuan Fakih bahwa keadilan gender dalam ranah domestik tidak semata-mata tentang pembagian tugas secara mekanis, melainkan tentang perubahan paradigma yang menempatkan tanggung jawab rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama yang tidak terikat pada konstruksi gender tradisional. Dalam

perspektif maqasid syariah, mekanisme saling bantu dan pengaturan waktu yang dilakukan keluarga ini dalam menghadapi kelelahan akibat beban ganda merupakan wujud nyata dari perlindungan terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesehatan) yang menjadi salah satu tujuan fundamental syariat Islam.[34]

Dengan demikian, keluarga SM dan RN merepresentasikan tipologi *syncratic* yang paling ideal dalam literatur pengambilan keputusan keluarga sebuah pola di mana kesetaraan partisipasi, rasionalitas kolektif, dan orientasi nilai bersama menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan, sekaligus menjadi model relasi pernikahan yang secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

4. Keluarga WEB dan NM

Berikut adalah penjelasan dari keluarga Eko Budiono dan NM mengenai pengambilan keputusan dalam keluarga yang peneliti fokuskan pada 4 domain yaitu mengenai keputusan ekonomi dan keuangan keluarga, keputusan pendidikan, keputusan sosial dan keagamaan, dan keputusan reproduktif dan domestik.

Mengenai keputusan ekonomi dan keuangan keluarga keluarga ini menunjukkan dominasi istri berbasis pengalaman dalam pengelolaan keuangan, dengan keputusan yang cenderung terpusat pada istri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[34] Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 2019).

meskipun tetap ada komunikasi dengan suami. Berikut penjelasan dari NM :

> *"Dari awal nikah saya yang ngatur keuangan, jadi sudah biasa, kalau ada pengeluaran besar tetap dibahas tapi biasanya saya yang lebih tahu jadi keputusan sering di saya, uang digabung biar mudah, saya pernah ambil keputusan sendiri tapi tetap kasih tahu, dan kalau nggak disetujui ya kecewa sedikit tapi diterima saja."*[35]

Dalam hal mengambil keputusan pendidikan anak, keluarga ini menunjukkan dominasi istri berbasis pengetahuan dan kedekatan dengan anak, dimana Keputusan Pendidikan lebih terpusat pada istri mmeskipun tetap melibatkan komunikasi dengan suami. Berikut penjelasan istri mengenai pendidikan anak :

> *"Biasanya saya yang milih sekolah anak, suami ikut saja, kalau beda pendapat pernah tapi dibicarakan baik-baik, walaupun akhirnya sering ikut keputusan saya, untuk les atau pergaulan anak juga saya yang lebih ngatur."*[36]

Mengenai pengambilan keputusan sosial dan keagamaan, keluarga ini menunjukkan dominasi istri berbasis keterlibatan aktif dalam aktivitas keagamaan keluarga, sehingga keputusan lebih terpusat pada istri. Berikut keterangan NM mengenai keputusan sosial dan keagamaan :

> *"Saya biasanya izin dulu ke suami kalau mau ikut kegiatan, tapi suami jarang melarang, untuk urusan agama anak saya yang lebih banyak ngajarin, suami lebih mendukung saja, kalau beda pendapat biasanya ikut keputusan saya."*[37]

Adapun pengambilan Keputusan reproduktif dan domestic, keluarga ini menunjukkan dominasi istri yang berbasis kebiasaan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[35] NM, Hasil Wawancara, Bangunsari, 7 Oktober` 2025
[36] *Ibid*
[37] *Ibid*

pengalaman dengan pembagian kerja yang tidak seimbang serta strategi adaptasi individu dalam menghadapi beban ganda. Berikut keterangan istri mengenai keputusan reproduktif dan domestic:

> *"Walaupun saya kerja, urusan rumah masih banyak saya yang pegang, suami bantu tapi seperlunya saja, saya merasa itu hal yang wajar, untuk soal anak dan KB biasanya saya yang lebih ngatur, saya juga sering merasa capek tapi ya dijalani saja, kadang dibantu keluarga juga."*[38]

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan NM, model pengambilan keputusan dalam keluarga WEB dan NM secara konsisten menunjukkan pola wife dominant yang berlaku di seluruh domain kehidupan keluarga, meliputi domain ekonomi, pendidikan anak, sosial-keagamaan, maupun pengelolaan domestik dan reproduksi. Berbeda dengan pola wife dominant dalam keluarga WDS dan TS yang terbentuk dari kontribusi ekonomi istri yang lebih besar, dominasi istri dalam keluarga ini memiliki basis yang berbeda, yakni pengalaman (*experience-based authority*) dan kedekatan emosional dengan anak serta urusan rumah tangga yang telah terbangun sejak awal pernikahan. Pernyataan NM "dari awal nikah saya yang ngatur keuangan, jadi sudah biasa" mengindikasikan bahwa otoritas pengambilan keputusan yang dimilikinya bukan semata-mata produk dari perubahan sosial-ekonomi terkini, melainkan merupakan hasil sedimentasi kebiasaan *(habituated authority)* yang terbentuk secara gradual dan telah mendapat legitimasi implisit dari suami sejak awal

[38] *Ibid*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ PONOROGO

kehidupan pernikahan mereka. Kondisi ini relevan dengan konsep normative power dalam kajian sosiologi keluarga, di mana otoritas seseorang dalam pengambilan keputusan dilegitimasi bukan oleh sumber daya material semata, melainkan oleh rekognisi sosial atas kompetensi dan pengalaman yang dimilikinya.

Pada domain pendidikan anak dan sosial-keagamaan, dominasi istri semakin tampak melalui pola komunikasi yang bersifat *post-hoc,* yakni suami cenderung mengikuti keputusan yang telah diarahkan oleh istri setelah melalui komunikasi yang bersifat konfirmatif, bukan deliberatif. Pernyataan NM bahwa dalam perbedaan pendapat "akhirnya sering ikut keputusan saya" dan dalam urusan keagamaan "suami lebih mendukung saja" mengindikasikan bahwa peran suami dalam domain-domain ini lebih bersifat endorser daripada *co-decision maker* yang aktif. Pola semacam ini bersesuaian dengan konsep *de facto autonomy* yang dikembangkan dalam kajian relasi gender kontemporer, di mana istri secara faktual memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan, sementara suami tetap diposisikan secara normatif sebagai kepala keluarga yang memberikan persetujuan formal. Menariknya, dalam domain sosial-keagamaan, NM masih menggunakan mekanisme izin kepada suami sebelum mengikuti kegiatan di luar rumah meskipun suami "jarang melarang" yang mengindikasikan adanya kesadaran normatif terhadap konsep *qiwamah* dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

corak *wife dominant* yang khas dalam komunitas muslim Indonesia, yakni dominasi praktis istri yang tetap dibungkus dalam bingkai kesantunan normatif terhadap otoritas formal suami sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keislaman.

Pada domain domestik dan reproduktif, keluarga ini memperlihatkan pola yang serupa dengan temuan pada keluarga TS, yakni beban ganda (*double burden*) yang tetap ditanggung secara tidak proporsional oleh istri meskipun ia juga berstatus sebagai perempuan bekerja. Pernyataan NM bahwa urusan rumah tangga "masih banyak saya yang pegang" dan bahwa kondisi ini dianggap sebagai "hal yang wajar" mengindikasikan adanya internalisasi norma gender tradisional yang menempatkan domain domestik sebagai tanggung jawab kodrati perempuan, terlepas dari status pekerjaannya di ranah publik.

Dalam perspektif Fakih, normalisasi beban ganda semacam ini merupakan salah satu mekanisme paling efektif dalam melanggengkan ketidakadilan gender, karena ketika perempuan sendiri menginternalisasi ketidakadilan tersebut sebagai sesuatu yang "wajar", maka resistensi terhadapnya menjadi semakin sulit untuk dimunculkan. Strategi adaptasi yang digunakan NM yakni menjalani beban tersebut sambil sesekali meminta bantuan keluarga besar mencerminkan mekanisme coping individual yang bersifat reaktif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

bukan solusi struktural yang mengatasi akar persoalan ketimpangan pembagian kerja dalam rumah tangga.

Dalam perspektif maqasid syariah, kondisi kelelahan kronis yang dialami NM berpotensi mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesehatan), sehingga redistribusi tanggung jawab domestik yang lebih adil antara suami dan istri merupakan tuntutan normatif yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, keluarga WEB dan NM merepresentasikan tipologi wife dominant berbasis pengalaman (*experience-based wife dominance*) sebuah varian yang secara struktural berbeda dari dominasi istri berbasis kontribusi ekonomi, namun sama-sama menyisakan persoalan ketidakadilan distribusi beban domestik yang memerlukan perhatian serius dalam kerangka keadilan gender Islam.

Tabel 4. 1
Model Pengambilan Keputusan

No.	**Keluarga**	**Model**	**Basis Otoritas**	**Pola Komunikasi**	**Beban Domestik**	**Relevansi Norma Islam**
1	WDS dan TS	*Wife Dominant*	Kontribusi ekonomi istri	Persuasif istri mengarahkan	Tidak seimbang (istri menanggung lebih besar)	Qiwamah formal diakui, praktik terbalik
2	AAM dan NP	*Autonomic*	Kemandirian finansial masing-masing	Informatif saling memberi tahu	Seimbang dan terstruktur	Syura diterapkan secara situasional
3	SM dan	*Syncratic*	Kompetensi	Deliberatif	Seimbang	Syura

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

	RN		kolektif dan nilai Bersama	musyawarah aktif	dan proporsional	diterapkan secara konsisten dan penuh
4	WEB dan NM	*Wife Dominant*	Pengalaman dan kebiasaan sejak awal nikah	Konfirmatif suami sebagai *endorser*	Tidak seimbang (istri menanggung lebih besar)	Qiwamah formal dijaga melalui mekanisme izin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB V

ANALISIS PERUBAHAN PERAN PEREMPUAN BEKERJA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN PERSPEKTIF *RESOURCE THEORY* DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER DI DESA BANGUNSARI

A. Fenomena Perubahan Peran Perempuan di Desa Bangunsari

Perubahan peran Perempuan dalam keluarga, khususnya Perempuan yang bekerja, menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kehidupan rumah tangga di Desa Bangunsari. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestic, tetapi juga berkontribusi dalam sektor ekonomi, yang secata tidak langsung memengaruhi posisi dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan keluarga.

1. Keluarga WDS dan TS

Dalam keluarga ini, keterlibatan istri dalam pekerjaan di luarg rumah berdampak pada meningkatnya peran dalam pengambilan keputusa. Istri menyatakan bahwa setelah bekerja, ia merasa lebih didengar dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, konsep suami sebagai pemimpin keluarga tetap diakui dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan Keputusan tertentu masih didominasi oleh suami. Istri juga mengungkapkan adanya pengalaman ketidakadilan dalam situasi tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menggunakan pendekatan komunikasi, termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

argumentasi berbasis nilai-nilai agama seperti pentingnya musyawarah dalam keluarga. Berikut penjelasan dari TS :

> "*Sejak saya bekerja, rasanya memang jadi lebih didengar kalau ada keputusan di rumah, nggak seperti dulu yang lebih banyak ikut saja, soal suami sebagai pemimpin keluarga menurut saya tetap wajar dan memang begitu seharusnya, tapi kadang juga terasa berat kalau semua harus ikut keputusan beliau, pernah juga saya merasa kurang adil misalnya waktu soal keuangan yang lebih banyak diatur suami padahal saya juga ikut bekerja, saya pernah pakai alasan agama waktu meyakinkan suami, seperti soal pentingnya musyawarah dalam keluarga dan alhamdulillah kadang berhasil, kalau soal keseimbangan ya masih belajar, kadang capek juga tapi dijalani saja."*[1]

2. Keluarga AAM dan NP

Dalam keluarga ini, Perempuan yang bekerja merasakan peningkatan posisi tawar dalam keluarga, terutama karena kontribusinya dalam aspek ekonomi. Istri mengungkapkan bahwa ia kini lebih memiliki suara dalam pengambilan Keputusan dibandingkan sebelum bekerja. Konsep qiwamah tetap dipahami sebagai hal yang wajar dan menjadi dasar dalam relasi keluarga. Namun demikian, masih terdapat kondisi di mana Keputusan diambil secara sepihak oleh suami, yang memuculkan persepsi ketidakadilan. Dalam menyikapi hal tersebut, istri menggunakan pendekatan persuasive dengan mengkaitkan argument pada nilai-nilai agama agar lebih dapat diterima oleh suami. Upaya ini menunjukkan adanya strategi negosiasi dalam relasi keluarga. Berikut penjelasasan dari NP :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[1] TS, Hasil Wawancara, Bangunsari, 6 Desember 2025

"Kalau sekarang saya merasa lebih punya suara dibanding sebelum bekerja, karena ikut membantu ekonomi keluarga, soal suami sebagai pemimpin saya anggap wajar dan malah jadi pegangan juga, walaupun kadang ada rasa berat kalau pendapat saya tidak dipakai, pernah juga merasa kurang adil waktu keputusan diambil sepihak, saya pernah menyampaikan pendapat dengan dasar agama supaya suami lebih paham, dan hasilnya kadang didengar, untuk keseimbangan peran ya masih diusahakan, walaupun sering merasa lelah."[2]

3. Keluarga SM dan RN

Dalam keluarga ini, perubahan peran perempuan terlihat lebih progresif. Istri tidak hanya merasa lebih dihargai, tetapi juga mulai menempatkan dirinya sebagai mitra dalam pengambilan keputusan keluarga. Meskipun tetap menghormati suami sebagai pemimpin, relasi yang terbentuk cenderung lebih setara dan saling melengkapi. Namun, permasalahan beban ganda masih dirasakan, terutama ketika istri harus menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga. Dalam menghadapi kondisi tersebut, istri menggunakan pendekatan komunikasi yang berbasis nilai agama untuk mendorong pembagian peran yang lebih adil. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya keadilan dalam relasi keluarga.

Berikut penjelasan dari RN :

"Sejak bekerja saya merasa lebih dihargai dalam keputusan keluarga, jadi tidak hanya ikut saja, untuk soal suami sebagai pemimpin saya tetap menghormati, tapi menurut saya sekarang lebih ke saling melengkapi, pernah ada perasaan kurang adil waktu saya sudah capek kerja tapi urusan rumah tetap banyak di saya, saya pernah juga menyampaikan dengan pendekatan agama supaya ada

[2] NP, Hasil Wawancara, Bangunsari, 6 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

pembagian yang lebih baik, dan alhamdulillah ada perubahan walau sedikit, soal keseimbangan ya kadang masih belum seimbang tapi dicoba terus."[3]

4. Keluarga WEB dan NM

Pada keluarga ini, perempuan yang bekerja menunjukkan peningkatan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Istri tetap mengakui suami sebagai pemimpin keluarga, namun menekankan pentingnya saling pengertian dan komunikasi. Pengalaman ketidakadilan muncul ketika keputusan diambil tanpa melibatkan istri. Untuk mengatasi hal tersebut, istri menggunakan pendekatan dialogis dengan memanfaatkan nilai-nilai agama sebagai dasar argumentasi. Keseimbangan antara peran domestik dan publik masih menjadi tantangan utama, di mana istri harus membagi waktu dan energi antara pekerjaan dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peran belum sepenuhnya diikuti oleh redistribusi beban kerja domestik. Berikut penjelasasan dari NM :

"Kalau saya merasa sejak bekerja memang jadi lebih berani menyampaikan pendapat, tapi tetap menghormati suami sebagai pemimpin, menurut saya itu hal yang wajar tapi harus ada saling pengertian juga, pernah merasa kurang adil waktu keputusan diambil tanpa diskusi, saya pernah pakai alasan agama juga supaya lebih bisa diterima, biasanya lumayan berhasil kalau disampaikan baik-baik, untuk keseimbangan peran ya kadang masih berat karena harus bagi waktu antara kerja dan rumah."[4]

Secara umum, perempuan yang bekerja di Desa Bangunsari mengalami peningkatan peran dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal

[3] RN, Hasil Wawancara, Bangunsari, 7 Desember 2025
[4] NM, Hasil Wawancara, Bangunsari, 7 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam diskusi, keberanian menyampaikan pendapat, serta kontribusi ekonomi yang memperkuat posisi tawar dalam keluarga.

Namun demikian, konsep kepemimpinan suami (qiwamah) tetap menjadi landasan utama dalam struktur keluarga, meskipun dalam praktiknya mengalami reinterpretasi ke arah hubungan yang lebih dialogis dan partisipatif.

B. Analisis Perubahan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perspektif *Resource Theory* dan Hukum Islam Kontemporer di Desa Bangunsari

Bagian ini menyajikan analisis mendalam terhadap fenomena perubahan peran perempuan bekerja dalam pengambilan keputusan keluarga di Desa Bangunsari dengan menggunakan *resource theory* dan hukum Islam kontemporer sebagai kerangka analitis utama.[5] Berikut hasil analisis dari 4 keluarga :

1. Keluarga WDS dan TS

   Kondisi yang ditemukan dalam keluarga TS merupakan konfirmasi empiris yang paling eksplisit atas mekanisme kausal *Resource Theory*. Blood dan Wolfe membangun proposisi bahwa semakin besar kontribusi sumber daya seorang individu terhadap unit keluarga, semakin besar pula kekuasaannya dalam proses pengambilan keputusan karena ketergantungan relatif pihak lain terhadapnya secara

[5] William F. Ogburn, Social Change with Respect to Culture and Original Nature (New York: B.W. Huebsch, 1922), hlm. 200-212.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

struktural meningkat.[6] Dalam keluarga ini, disparitas penghasilan yang sangat besar antara istri (Rp 3.500.000) dan suami (Rp 750.000) menciptakan asimetri sumber daya yang tegas, dan temuan lapangan menunjukkan bahwa asimetri tersebut diterjemahkan secara langsung ke dalam dominasi istri atas seluruh domain keputusan keluarga.

Yang menarik untuk dicermati dari perspektif *Resource Theory* adalah mekanisme yang digunakan TS dalam mengkonsolidasikan kekuasaannya: bukan melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui strategi persuasi bertahap yang dalam kajian gender kontemporer dikenal sebagai *negotiated power*. Suami tetap diposisikan sebagai kepala keluarga secara normatif, namun dalam praktiknya perannya lebih bersifat *endorser* daripada *co-decision maker* yang aktif sebuah kondisi yang oleh Safilios-Rothschild disebut sebagai *de facto autonomy*, yakni kondisi di mana istri secara faktual memegang kendali keputusan namun tetap mempertahankan bingkai normatif yang mengakui kepemimpinan formal suami.[7] Namun *Resource Theory* juga mengungkap paradoks yang serius dalam keluarga ini: dominasi istri dalam pengambilan keputusan strategis tidak disertai redistribusi tanggung jawab domestik yang proporsional. TS tetap menanggung mayoritas pekerjaan rumah tangga meskipun ia telah berkontribusi secara ekonomi jauh melampaui suami. Kondisi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[6]Robert O. Blood dan Donald M. Wolfe, Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living (New York: Free Press, 1960), 20–28.

[7]Constantina Safilios-Rothschild, "The Study of Family Power Structure: A Review 1960–1969," Journal of Marriage and the Family 32, no. 4 (1970): 545–548.

menunjukkan bahwa mekanisme kausal *Resource Theory* dalam praktiknya termodifikasi oleh faktor normatif: internalisasi peran gender tradisional oleh kedua pasangan menciptakan situasi di mana kekuasaan pengambilan keputusan strategis bergeser kepada istri, namun pembagian beban operasional tetap terdistribusi secara tidak adil sesuai konstruksi gender lama.

Dalam perspektif maqasid syariah terhadap kondisi keluarga TS menghasilkan penilaian yang bersifat ambivalen sebagian aspek menunjukkan kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat, sebagian lainnya menghadirkan ancaman yang perlu mendapat perhatian normatif. Dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesehatan), kondisi beban ganda yang dialami TS menghadirkan ancaman yang konkret dan teridentifikasi. Ia secara eksplisit mengakui kelelahan akibat harus mengelola tuntutan profesional sekaligus mayoritas pekerjaan domestik secara bersamaan. Dalam perspektif Maqasid Syariah, kelelahan kronis yang bersumber dari beban yang tidak proporsional ini bukan sekadar persoalan ketidakadilan gender semata, melainkan merupakan ancaman langsung terhadap salah satu kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang wajib dilindungi oleh syariat.[8] Fakih mengingatkan bahwa normalisasi beban ganda oleh perempuan itu sendiri merupakan salah satu mekanisme paling efektif dalam melanggengkan ketidakadilan, karena ketika perempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[8]Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), 40–42.

menginternalisasi kondisi tersebut sebagai sesuatu yang "wajar," resistensi terhadapnya menjadi semakin sulit dimunculkan.[9] Dari aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), keterlibatan aktif TS sebagai pendidik profesional dalam keputusan-keputusan pendidikan anak justru menunjukkan orientasi yang positif dari perspektif maqasid: keputusan diambil oleh pihak yang paling kompeten dan paling dekat dengan kebutuhan anak, sehingga kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama.

Dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), pengelolaan keuangan terpadu yang berada di bawah kendali istri yang menunjukkan kapasitas manajerial yang lebih kuat menghasilkan pengelolaan sumber daya keluarga yang lebih terencana dan efisien. Dalam perspektif Hukum Islam Kontemporer, pola *wife dominant* yang terbentuk dalam keluarga ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nasution berargumen bahwa ketika istri berkontribusi lebih besar secara ekonomi, maqasid syariah justru menuntut agar pengakuan atas kontribusi tersebut tercermin secara proporsional dalam distribusi kekuasaan dan tanggung jawab keluarga.[10] Persoalan normatif yang sesungguhnya justru terletak pada beban ganda yang belum terselesaikan: redistribusi tanggung jawab domestik yang adil bukan sekadar tuntutan keadilan gender, melainkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[9]Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 21–25.

[10]Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2020), 90–96.

kewajiban normatif yang bersumber dari tujuan-tujuan fundamental syariat dalam melindungi jiwa dan kesejahteraan setiap anggota keluarga.

2. Keluarga AAM dan NP

Keluarga AAM dan NP merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2020 dan kini memiliki dua orang anak. Berbeda dengan keluarga sebelumnya, distribusi sumber daya ekonomi dalam keluarga ini bersifat lebih berimbang: suami bekerja sebagai karyawan BUMN dengan penghasilan Rp 5.500.000 per bulan, sementara istri berstatus bidan PPPK dengan penghasilan Rp 3.500.000 per bulan. Meskipun suami memiliki penghasilan lebih besar secara nominal, istri mempertahankan otonomi penuh atas pengelolaan keuangannya sendiri melalui sistem keuangan yang terpisah sebuah pilihan yang mencerminkan derajat kemandirian finansial yang tinggi.

NP mendeskripsikan pola pengelolaan keuangan keluarga sebagai sistem yang terpisah namun dengan mekanisme kontribusi bersama untuk kebutuhan keluarga yang disepakati: "Saya dan suami mengelola keuangan secara terpisah, dalam pengeluaran besar tetap ada diskusi namun keputusan bisa diambil masing-masing sesuai kontribusi, penghasilan tidak digabungkan untuk menjaga kemandirian." Dalam domain pendidikan anak, keputusan bersifat fleksibel dan situasional: "keputusan bisa beda-beda tergantung siapa yang lebih siap." Dalam domain sosial-keagamaan, kedua pasangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

saling memberi tahu tanpa kewajiban meminta izin secara formal. Dalam domain domestik, pembagian tugas rumah tangga berlangsung secara terstruktur dan eksplisit, dengan suami berpartisipasi secara nyata dalam pekerjaan rumah tangga.

Pola yang teridentifikasi secara konsisten dalam keluarga ini adalah pola *autonomic* di mana masing-masing pasangan memiliki domain keputusan yang disepakati secara implisit, dan dalam domain tersebut keputusan diambil secara mandiri tanpa memerlukan konsensus penuh dari pasangan. Pola ini ditandai oleh derajat *psychological autonomy* yang tinggi dari pihak istri: NP menyatakan tidak merasa terganggu ketika usulannya tidak disetujui suami sebuah indikator bahwa posisinya dalam keluarga tidak bergantung pada persetujuan suami untuk merasa berdaya dan diakui.

Pola *autonomic* yang terbentuk dalam keluarga NP mencerminkan bekerjanya mekanisme *Resource Theory* dalam konteks yang lebih bernuansa dibandingkan keluarga TS. Agarwal berargumen bahwa otonomi atas sumber daya produktif bukan sekadar akses atau kepemilikan bersama merupakan basis yang lebih kuat dan genuine bagi kekuasaan perempuan dalam keluarga.[11] Sistem pengelolaan keuangan yang terpisah dalam keluarga ini menciptakan kondisi di mana NP memiliki domain sumber daya yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri, sehingga posisi tawarnya bukan hanya

[11]Bina Agarwal, "Bargaining and Gender Relations: Within and Beyond the Household," Feminist Economics 3, no. 1 (1997): 15–25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

meningkat dalam pengambilan keputusan bersama, tetapi ia juga memiliki otonomi yang genuine dan tidak tergantikan dalam domain sumber dayanya sendiri.

Dari perspektif *Resource Theory*, keunggulan model ini terletak pada distribusi sumber daya yang menghasilkan *psychological autonomy* yang lebih kuat. Ketika seorang istri memiliki sumber daya yang dapat dikendalikan secara mandiri, posisinya dalam keluarga tidak bergantung pada goodwill suami sebuah kondisi yang menghasilkan relasi yang lebih setara secara struktural. Rodman menjelaskan bahwa dalam masyarakat di mana norma budaya memberikan legitimasi bagi kepemimpinan suami, peningkatan otonomi sumber daya perempuan merupakan mekanisme yang paling efektif untuk mengimbangi kekuasaan normatif tersebut.[12]

Yang membedakan keluarga ini dari keluarga TS adalah bahwa pola *autonomic* berhasil mendistribusikan tidak hanya kekuasaan keputusan, tetapi juga tanggung jawab domestik secara lebih proporsional. Suami berpartisipasi secara nyata dalam pekerjaan rumah tangga, sehingga ancaman beban ganda dapat dikelola secara lebih efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika otonomi sumber daya perempuan berjalan bersamaan dengan kesadaran pasangan tentang pentingnya distribusi tanggung jawab yang adil, *Resource Theory* bekerja menghasilkan keseimbangan yang lebih substantif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[12]Hyman Rodman, "Marital Power and the Theory of Resources in Cultural Context," Journal of Comparative Family Studies 3, no. 1 (1972): 60–67.

Dalam perspektif Maqasid Syariah terhadap keluarga NP menghasilkan penilaian yang relatif positif pada ketiga dimensi utama maqasid. Dari aspek *hifz al-nafs*, distribusi tanggung jawab domestik yang lebih seimbang secara nyata melindungi kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis NP dari ancaman kelelahan kronis yang menjadi persoalan maqasid pada keluarga sebelumnya. Ketika suami berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga, beban yang ditanggung istri menjadi lebih proporsional dengan kapasitas yang dimilikinya sebuah kondisi yang selaras dengan tuntutan maqasid untuk melindungi jiwa setiap anggota keluarga.[13]

Dari aspek *hifz al-mal*, sistem pengelolaan keuangan terpisah yang diterapkan dalam keluarga ini merepresentasikan pemenuhan yang paling langsung atas hak kepemilikan harta istri yang diakui secara tegas oleh Islam. Dalam perspektif Maqasid Syariah, hak NP atas penghasilannya sendiri bukan sekadar hak hukum formal, melainkan merupakan bagian dari perlindungan harta (hifz al-mal) yang menjadi salah satu tujuan primer syariat.[14]

Dari aspek *hifz al-nasl*, pembagian peran pengasuhan anak yang fleksibel dan situasional bergantung pada siapa yang lebih siap pada momen tertentu mencerminkan orientasi pada kepentingan terbaik anak yang merupakan inti dari perlindungan keturunan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[13]Auda, Maqasid al-Shariah, 44–48. Perlindungan harta (hifz al-mal)

perspektif maqasid.[15] Secara keseluruhan, keluarga NP merepresentasikan model implementasi Maqasid Syariah yang cukup komprehensif dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Dalam perspektif Hukum Islam Kontemporer, pemahaman NP terhadap qiwamah suami sebagai sesuatu yang "wajar dan malah jadi pegangan juga" namun dalam praktiknya tidak mewujud sebagai dominasi yang mengsubordinasi mencerminkan pemaknaan qiwamah yang fungsional dan kondisional sebagaimana diargumentasikan oleh Nasaruddin Umar.[16]

3. Keluarga SM dan RN

Keluarga SM dan RN merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2021 dan kini memiliki dua orang anak. Distribusi sumber daya ekonomi dalam keluarga ini menunjukkan kondisi yang relatif setara: suami bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 2.000.000 per bulan, sementara istri berstatus perangkat desa dengan penghasilan Rp 2.500.000 per bulan. Perbedaan penghasilan yang tidak terlalu besar dan status pekerjaan keduanya yang sama-sama menghasilkan pendapatan tetap menciptakan basis distribusi sumber daya yang paling berimbang di antara seluruh keluarga yang diteliti.

RN mendeskripsikan proses pengambilan keputusan dalam keluarganya sebagai proses yang secara konsisten mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme utama. Dalam domain ekonomi-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[15]Auda, Maqasid al-Shariah, 50–55.

[16]Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran (Jakarta: Paramadina, 2020), 152–160

keuangan, pengelolaan dilakukan bersama dengan mekanisme deliberasi untuk pengeluaran besar: "biasanya diurus bareng, cuma saya yang lebih sering ngatur sehari-harinya." Dalam domain pendidikan anak, setiap keputusan melalui diskusi yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak: "kalau milih sekolah anak biasanya kami diskusi dulu, lihat mana yang paling baik." Dalam domain sosial-keagamaan, kedua pasangan mengambil keputusan melalui jalan tengah: "kalau ada beda pendapat biasanya dicari jalan tengah yang paling baik." Dalam domain domestik, pembagian kerja berlangsung secara proporsional dengan partisipasi aktif suami: "sejak saya kerja, pekerjaan rumah kami usahakan dibagi, suami juga bantu dan menurut saya itu wajar."

Pola yang teridentifikasi secara konsisten dalam keluarga ini adalah pola *syncratic* di mana keputusan-keputusan strategis keluarga dicapai melalui musyawarah yang genuine antara suami dan istri, dengan kedua pihak memiliki hak suara yang kurang lebih setara. Karakteristik yang paling menonjol adalah *relational maturity* yang tinggi dari keduanya: perbedaan pendapat tidak diperlakukan sebagai konflik yang harus dimenangkan oleh satu pihak, melainkan sebagai situasi yang diselesaikan melalui pencarian "jalan tengah yang paling baik" sebuah orientasi yang mencerminkan komitmen terhadap proses deliberasi yang substantif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Pola *syncratic* yang terbentuk dalam keluarga RN mencerminkan prediksi *Resource Theory* dalam kondisinya yang paling ideal: ketika distribusi sumber daya antara suami dan istri relatif berimbang, pola pengambilan keputusan yang terbentuk cenderung bersifat kolektif dan partisipatif karena tidak ada satu pihak pun yang memiliki keunggulan sumber daya yang cukup besar untuk mendominasi proses pengambilan keputusan secara sepihak.[17]

Yang membedakan keluarga ini dari dua keluarga sebelumnya adalah bahwa pola *syncratic* yang terbentuk tidak semata-mata merupakan produk dari kesetaraan sumber daya material, tetapi juga merupakan produk dari nilai-nilai yang disepakati bersama oleh kedua pasangan. RN menggambarkan proses pengambilan keputusan bukan sebagai negosiasi kekuasaan, melainkan sebagai proses pencarian solusi terbaik bagi keluarga secara kolektif sebuah orientasi yang dalam kajian sosiologi keluarga disebut sebagai *rational-collective decision making*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *Resource Theory* perlu dilengkapi dengan dimensi nilai dan orientasi relasional pasangan untuk menjelaskan secara penuh mengapa kesetaraan sumber daya dalam kasus ini berhasil diterjemahkan menjadi kesetaraan yang substantif.

Dari perspektif *Resource Theory*, keluarga ini juga menunjukkan hasil paling optimal dalam hal distribusi tanggung jawab

[17]Blood dan Wolfe, Husbands and Wives, 29–44. Dalam kerangka *Resource Theory*,.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

domestik. Suami berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan rumah tangga dan RN memaknai hal tersebut sebagai "wajar" bukan sebagai pengecualian atau kemurahan hati suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam keluarga dengan distribusi sumber daya yang setara dan nilai-nilai egalitarian yang disepakati bersama, mekanisme *Resource Theory* menghasilkan pola yang paling mendekati keadilan substantif bukan hanya dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga dalam pembagian tanggung jawab operasional sehari-hari.

Dalam perspektif Maqasid Syariah terhadap keluarga RN menghasilkan penilaian yang paling komprehensif dan positif di antara seluruh keluarga yang diteliti. Dari aspek *hifz al-nafs*, distribusi tanggung jawab domestik yang proporsional dan partisipasi aktif suami dalam pekerjaan rumah tangga secara nyata melindungi RN dari ancaman kelelahan kronis yang merupakan persoalan maqasid utama pada keluarga-keluarga dengan pola *wife dominant*. Ketika istri tidak menanggung beban domestik secara tidak proporsional, kapasitasnya untuk menjalankan peran profesional, peran keibuan, dan peran sosialnya secara optimal terlindungi—sebuah kondisi yang selaras dengan tuntutan *hifz al-nafs* dalam perspektif maqasid.

Dari aspek *hifz al-nasl*, mekanisme musyawarah dalam keputusan-keputusan terkait pendidikan dan pengasuhan anak yang secara konsisten berorientasi pada kepentingan terbaik anak ("lihat mana yang paling baik") merupakan implementasi yang paling tepat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

dari tuntutan maqasid dalam memelihara tumbuh kembang keturunan secara optimal.[18] Dari aspek *hifz al-mal*, pengelolaan keuangan yang transparan, berbasis kesepakatan, dan berorientasi pada kebutuhan bersama menjamin bahwa kontribusi ekonomi masing-masing pihak diakui dan dikelola secara adil.

Dalam perspektif Hukum Islam Kontemporer, pola *syncratic* yang terwujud dalam keluarga ini merepresentasikan aktualisasi paling konkret dari prinsip *syura* (musyawarah) dalam kehidupan keluarga Muslim sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Husein Muhammad menegaskan bahwa relasi suami-istri yang ideal dalam Islam adalah relasi yang dibangun di atas fondasi saling menghargai dan musyawarah fondasi yang hanya dapat terwujud ketika kedua pihak saling mengakui kontribusi dan martabat masing-masing sebagai landasan dari setiap proses pengambilan keputusan bersama.[19] Keluarga RN, dengan seluruh karakteristik yang ditemukan di dalamnya, layak dijadikan model referensi normatif dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam kontemporer.[20]

4. Keluarga WEB dam NM

Keluarga WEB dan NM merupakan pasangan yang telah menikah selama 21 tahun dan kini memiliki satu orang anak. Kondisi ekonomi keluarga ini berbeda secara mendasar dari keluarga-keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[19]Husein Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2020), 62–70.

[20]Auda, Maqasid al-Shariah, 38–44.

sebelumnya: istri berstatus bidan PNS dengan penghasilan Rp 5.000.000 per bulan, sementara suami tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Dengan demikian, istri merupakan satu-satunya pencari nafkah yang menanggung seluruh beban ekonomi keluarga sebuah kondisi yang menempatkannya pada posisi distribusi sumber daya yang paling dominan secara absolut di antara seluruh keluarga yang diteliti.

NM mendeskripsikan dirinya sebagai pengambil keputusan utama dalam seluruh domain keluarga. Dalam domain ekonomi, ia menyatakan: "dari awal nikah saya yang ngatur keuangan, jadi sudah biasa, kalau ada pengeluaran besar tetap dibahas tapi biasanya saya yang lebih tahu jadi keputusan sering di saya." Dalam domain pendidikan anak, ia menegaskan: "biasanya saya yang milih sekolah anak, suami ikut saja." Dalam domain sosial-keagamaan, ia tetap menggunakan mekanisme izin kepada suami sebelum mengikuti kegiatan di luar rumah meskipun ia menambahkan bahwa "suami jarang melarang." Dalam domain domestik-reproduktif, ia mengakui: "walaupun saya kerja, urusan rumah masih banyak saya yang pegang, suami bantu tapi seperlunya saja."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Pola yang teridentifikasi adalah *wife dominant* yang bersifat komprehensif, namun dengan karakteristik yang secara kualitatif berbeda dari keluarga TS. Dominasi istri dalam keluarga ini tidak berbasis pada perubahan distribusi sumber daya yang baru-baru ini

terjadi, melainkan pada *habituated authority* otoritas yang terbentuk secara gradual sejak awal pernikahan dan telah mendapat legitimasi implisit dari suami melalui penyerahan pengambilan keputusan sehari-hari. Yang menarik secara normatif adalah bahwa NM tetap mempertahankan mekanisme izin kepada suami sebelum keluar rumah, menunjukkan internalisasi nilai qiwamah secara formal meskipun dalam substansi pengambilan keputusan otoritas sesungguhnya berada pada dirinya.

Kondisi keluarga NM merupakan kasus yang paling menantang secara teoritis bagi *Resource Theory*. Dari perspektif teori, kondisi di mana istri adalah satu-satunya pencari nafkah semestinya menghasilkan dominasi pengambilan keputusan yang paling kuat dan paling tidak terbatas. Temuan lapangan mengkonfirmasi dominasi tersebut dalam domain keputusan strategis, namun mengungkap paradoks yang lebih serius: meskipun memiliki dominasi sumber daya yang absolut, NM tetap menanggung mayoritas pekerjaan domestic sebuah kondisi yang secara teoritis tidak dapat dijelaskan oleh *Resource Theory* semata.

McDonald mengingatkan bahwa keterbatasan fundamental *Resource Theory* adalah kecenderungannya mengabaikan dimensi normatif-ideologis dalam distribusi kekuasaan keluarga.[21] Kasus keluarga NM memperlihatkan keterbatasan tersebut secara paling

[21]Gerald W. McDonald, "*Family Power: The Assessment of a Decade of Theory and Research*, 1970–1979," Journal of Marriage and the Family 42, no. 4 (1980): 848–852..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

jelas: internalisasi peran gender tradisional oleh istri sendiri di mana ia menganggap urusan domestik sebagai "hal yang wajar" bagi perempuan menciptakan situasi di mana keunggulan sumber daya yang absolut tidak diterjemahkan ke dalam redistribusi tanggung jawab domestik yang proporsional. Kekuasaan normatif yang bersumber dari konstruksi gender tradisional bekerja secara independen dari distribusi sumber daya material, dan dalam kasus ini justru lebih determinatif dalam membentuk pembagian kerja domestik.

Dalam kacamata *Resource Theory*, kondisi ini juga mengungkap fenomena yang disebut oleh Rodman sebagai moderasi norma budaya: meskipun sumber daya ekonomi istri jauh melampaui suami, norma budaya-agama tentang peran domestik perempuan berfungsi sebagai faktor peredam yang mencegah mekanisme kausal teori tersebut bekerja secara penuh dalam menghasilkan redistribusi tanggung jawab yang proporsional.[22]

Dari sudut pandang Maqasid Syariah, keluarga NM menghadirkan tantangan normatif yang paling serius di antara seluruh keluarga yang diteliti. Dari aspek *hifz al-nafs*, kondisi beban ganda yang dialaminya bersifat paling ekstrem: sebagai satu-satunya pencari nafkah dengan penghasilan Rp 5.000.000 per bulan sekaligus penanggung mayoritas pekerjaan domestik, ia berada dalam kondisi beban yang sangat tidak proporsional. Auda menegaskan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

kondisi semacam ini merupakan ancaman nyata terhadap *hifz al-nafs* tidak hanya dari dimensi fisik, tetapi juga dari dimensi psikis dan kapasitas pengembangan diri sebagai individu yang memiliki hak atas kesejahteraan yang utuh.[23]

Dari perspektif Hukum Islam Kontemporer, kondisi keluarga ini juga menghadirkan pertanyaan yang mendesak tentang makna qiwamah ketika suami tidak bekerja. Wadud berargumen bahwa qiwamah dikondisikan pada kemampuan menafkahi (infaq); ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, penerapan qiwamah yang bersifat hierarkis tidak memiliki landasan normatif yang memadai.[24] Nasution menambahkan bahwa dalam kondisi di mana istri menanggung seluruh beban ekonomi keluarga, maqasid syariah menuntut reformulasi pembagian tanggung jawab yang lebih adil termasuk redistribusi tanggung jawab domestic sebagai bentuk pengakuan yang proporsional atas kontribusi nyata istri.[25]

Dari aspek *hifz al-mal*, terdapat persoalan normatif yang perlu mendapat perhatian: ketika seluruh penghasilan istri terkuras untuk membiayai kehidupan keluarga tanpa kontribusi ekonomi yang setara dari suami, hak istri atas hasil jerih payahnya sendiri yang diakui secara tegas oleh Islam sebagai hak individual yang tidak gugur karena pernikahan berpotensi tergerus secara sistematis. Dalam perspektif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[23]Auda, Maqasid al-Shariah, 55–60.

[24]Amina Wadud, Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective (Oxford: Oxford University Press, 1999), 70–78.

[25]Nasution, Hukum Perkawinan I, 95–100.

Maqasid Syariah, kondisi ini memerlukan mekanisme pengaturan yang lebih eksplisit untuk melindungi hak ekonomi istri.

Secara keseluruhan, keluarga NM memperlihatkan perlunya pembaruan kesadaran hukum (legal consciousness) dalam komunitas Muslim tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga yang kondisi ekonominya telah bergeser secara fundamental. Maqasid Syariah, melalui mekanisme ijtihad kontemporer, perlu merumuskan norma-norma yang secara eksplisit mendistribusikan tanggung jawab domestik berdasarkan kemampuan dan kontribusi nyata masing-masing pasangan bukan semata-mata berdasarkan konstruksi gender tradisional yang tidak lagi mencerminkan realitas sosial-ekonomi yang ada.[26]

Berdasarkan analisis terhadap keempat keluarga yang telah dipaparkan di atas, terdapat empat simpulan analitis yang bersifat prinsipil dan memiliki implikasi yang signifikan, baik secara teoretis maupun secara normatif.

Pertama, *Resource Theory* terbukti relevan dan memiliki daya prediktif yang signifikan dalam menjelaskan variasi pola pengambilan keputusan keluarga pada istri yang bekerja di Desa Bangunsari. Mekanisme kausal teori ini bahwa peningkatan kontribusi sumber daya ekonomi perempuan berkorelasi positif dengan peningkatan kekuasaannya dalam pengambilan keputusan keluarga terkonfirmasi secara konsisten pada seluruh keluarga yang diteliti. Namun demikian, teori ini juga memperlihatkan keterbatasannya: ia bekerja lebih efektif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[26]Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara, 70–76.

dalam menjelaskan distribusi kekuasaan keputusan strategis daripada distribusi tanggung jawab operasional domestik, karena dimensi normatif-budaya yang merupakan faktor moderasi penting tidak dapat direduksi ke dalam kalkulasi sumber daya semata.

Kedua, evaluasi Maqasid Syariah menghasilkan penilaian yang berjenjang atas seluruh pola yang ditemukan: pola *syncratic* (RN) dinilai paling selaras dengan tuntutan maqasid karena ia secara simultan memenuhi *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*; pola *autonomic* (NP) dinilai baik karena berhasil melindungi otonomi dan hak individual istri; kedua pola *wife dominant* menghasilkan kemaslahatan parsial yang dicederai oleh persoalan beban ganda yang mengancam *hifz al-nafs* istri secara serius.[27]

Ketiga, fenomena *religious bargaining* penggunaan argumentasi berbasis nilai Islam oleh istri untuk mendorong keadilan dalam relasi keluarga yang ditemukan secara konsisten pada seluruh informan merupakan bukti empiris yang meyakinkan bahwa Maqasid Syariah memiliki potensi transformatif yang nyata ketika dipahami dan diaktualisasikan secara substantif. Perempuan Muslim di Desa Bangunsari tidak hanya menjadi objek dari norma-norma hukum yang berlaku, melainkan juga aktor yang secara aktif menggunakan sumber daya normatif keislaman untuk menegosiasikan posisi dan hak-hak mereka dalam keluarga.[28]

Keempat, integrasi antara *Resource Theory* dan *Maqasid Syariah* dalam penelitian ini membuktikan bahwa keduanya merupakan kerangka yang saling

[27]Auda, Maqasid al-Shariah, 60–65; Nasution, Hukum Perkawinan I, 100–105

[28]Mir-Hosseini, "Towards Gender Equality," 36–40; Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara, 72–76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

melengkapi secara epistemologis: *Resource Theory* menjelaskan *mengapa* dan *bagaimana* pola pengambilan keputusan terbentuk melalui mekanisme distribusi sumber daya; sementara *Maqasid Syariah* mengevaluasi *apakah* pola yang terbentuk tersebut membawa kemaslahatan yang sejati bagi seluruh anggota keluarga khususnya bagi perempuan yang kontribusinya sering kali belum mendapat pengakuan yang proporsional. Integrasi inilah yang memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif-sosiologis, tetapi juga evaluatif-normatif, sehingga berkontribusi bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas keluarga Muslim kontemporer.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model pengambilan keputusan keluarga pada istri yang bekerja di sektor publik di Desa Bangunsari bersifat kontekstual, dinamis, dan domain-spesifik. Berdasarkan tipologi Blood dan Wolfe, ditemukan tiga pola yang berlaku secara variatif: (1) *wife dominant*, pada keluarga TS yang bertumpu pada kontribusi ekonomi istri, dan keluarga NM yang didasari otoritas pengalaman sejak awal pernikahan keduanya menyisakan persoalan beban ganda yang tidak proporsional; (2) *autonomic*, pada keluarga NP yang ditandai kemandirian finansial dan pembagian domain keputusan secara fungsional; serta (3) *syncratic*, pada keluarga RN sebagai pola paling ideal, dengan musyawarah sebagai mekanisme utama, partisipasi setara, dan distribusi beban domestik yang proporsional. Temuan ini mengonfirmasi proposisi *Resource Theory* bahwa kontribusi sumber daya perempuan berkorelasi positif dengan otoritas pengambilan keputusan, namun selalu dimediasi oleh faktor normatif dan tekanan sosial-keagamaan.
2. Perubahan peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di Desa Bangunsari tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan dari perpaduan dua hal yang saling berkaitan. Di satu sisi, keterlibatan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga menumbuhkan keberanian sekaligus ruang baginya untuk turut menentukan arah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

keluarga. Di sisi lain, cara pandang tentang peran laki-laki dan perempuan yang telah lama tertanam melalui nilai budaya dan keagamaan tetap ikut membentuk sekaligus membatasi peran tersebut. *Resource Theory* membantu menjelaskan kecenderungan yang tampak di lapangan, yakni bahwa ketika sumbangan perempuan terhadap ekonomi keluarga semakin besar, suaranya dalam keputusan-keputusan penting pun semakin diperhitungkan. Akan tetapi, kerangka ini belum mampu menjelaskan satu kenyataan yang banyak dijumpai: meskipun istri telah bekerja, bahkan tidak jarang menjadi penopang utama keluarga, sebagian besar urusan rumah tangga tetap dibebankan kepadanya. Di titik inilah tampak bahwa nilai dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat sering kali lebih kuat pengaruhnya daripada sekadar pertimbangan ekonomi semata.

Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam Kontemporer dan *Maqasid Syariah*, bentuk pengambilan keputusan yang paling dianjurkan bukanlah keluarga yang dikendalikan oleh istri (*wife dominant*) ataupun yang dikendalikan oleh suami (*husband dominant*), melainkan keluarga yang dibangun di atas semangat musyawarah, pembagian tanggung jawab yang adil, serta sikap saling menghargai peran masing-masing pasangan sebagaimana tergambar dalam keluarga RN. Pola relasi semacam inilah yang dipandang paling mampu menjaga ketenangan dan keutuhan jiwa (*hifz al-nafs*), kelangsungan serta pendidikan keturunan (*hifz al-nasl*), dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

keterpeliharaan harta keluarga (*hifz al-mal*) tiga di antara tujuan utama syariat dalam menata kehidupan keluarga muslim pada masa kini.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami-istri di Desa Bangunsari dan komunitas Muslim pedesaan pada umumnya: perubahan kondisi ekonomi keluarga khususnya ketika istri turut berkontribusi secara finansial semestinya diikuti oleh redistribusi tanggung jawab domestik yang lebih proporsional. Islam tidak pernah menetapkan pekerjaan rumah tangga sebagai tanggung jawab kodrati perempuan semata; Maqasid Syariah justru menuntut bahwa seluruh anggota keluarga berkontribusi sesuai kemampuan demi terwujudnya kemaslahatan bersama.
2. Bagi tokoh agama, lembaga keagamaan, dan program pemberdayaan perempuan: penguatan literasi Maqasid Syariah di kalangan keluarga Muslim khususnya terkait hak-hak perempuan dalam keluarga yang bersumber langsung dari nilai-nilai Islam yang otentik merupakan kebutuhan yang mendesak. Majelis taklim, pengajian rutin, dan program keagamaan lainnya dapat menjadi ruang yang efektif untuk mengembangkan pemahaman Islam yang lebih berkeadilan dan kontekstual terhadap relasi suami-istri dalam keluarga.
3. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini membuka peluang untuk dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan subjek yang lebih luas menggunakan metode campuran (*mixed method*), porsi perspektif suami yang lebih setara dalam pengumpulan data, serta eksplorasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

yang lebih mendalam tentang hubungan antara tingkat pemahaman Maqasid Syariah pasangan dengan pola pengambilan keputusan keluarga guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi lebih luas dalam konteks komunitas Muslim Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Achmad Arif. "Dinamika Pengambilan Keputusan Kepala Keluarga: Studi Kasus Suami yang Beristri TKW Desa Blimbing." *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* 10, no. 03 (2023): 583–96.

Aisyah, Aisyah, Nur Patilla, Nurda Yanti, Mufa Riha Anggina, Ummi Sakinah, dan Sukma Erni. "MELANGKAH MENUJU KESETARAAN: DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERAN GENDER DI ERA MODERN." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 221–27.

Anneke Komter. "'Hidden Power in Marriage.'" *Gender & Society 3, no. 2* (1989), t.t.

Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press, 1984.

Anthony Giddens. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Polity Press, 2020.

Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIV0*. Kencana Prenada Group, 2007.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Rineka Cipta, 2010.

Az-zahro, Annisa Amalia. "Analisis Pengaruh Peranan Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022." *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 8, no. 3 (2024). https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28245.

Bachrach, Peter, dan Morton S. Baratz. "Two Faces of Power." *American Political Science Review* 56, no. 4 (1962): 947–52. https://doi.org/10.2307/1952796.

Badan Pusat Statistik, Statistik Gender Tematik: Profil Perempuan Indonesia 2022. BPS RI, 2022.

Blood, Robert O., dan Donald M. Wolfe. *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*. Free Press, 1960.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Raja Grafindo Persada, 2015.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Kencana, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Stain Po Press, 2010.

Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 2019.

Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 2019.

Familia, Rita. "Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi 'Senior Junior Partner' Di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 3 (2018): 72–85.

Fita Nurotul Faizah, Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih dan. "Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam),." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan 13, no. 1 (2020): 38–50, https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.703.*, t.t.

Harianto, Sugeng Dwi, dan Khusnul Khotimah. "AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL: MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM KONTEKS KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT KONTEMPORER." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 282–308. https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25684.

Hasibuan, Miftahul Jannah, dan Nuri Aslami. "The Impact of Changes in Globalization of Life in Indonesia Dampak Pengaruh Perubahan Globalisasi Kehidupan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital* 1 (Juli 2022): 221–24.

Intana, Etia, Brilian Viona Agustin, dan Siti Rahmadhani. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola*. 8, no. 4 (2017): 329–34.

International Labour Organization (ILO), Women at Work: Trends 2016. ILO Publications, 2016.

John Scanzoni. *Sexual Bargaining: Power Politics in the American Marriage*. 1982; University of Chicago Press, t.t.

Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Academia & Tazzafa, 2020.

M Djunaidi dan Fauzan AlMashur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar Ruzz Media, 2012.

McDonald, Gerald W. "Family Power: The Assessment of a Decade of Theory and Research, 1970–1979." *Journal of Marriage and the Family* 42, no. 4 (1980): 841–54. https://doi.org/10.2307/351830.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

Miftahul Huda et al.,. *Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur*. t.t.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Remadja Karya, 1989.

Mutmainah, Hidayatul, Samsul Arifin, dan Misbahul Munir. "Nilai Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam." *journal TA'LIMUNA* 11, no. 2 (2022): 155–69. https://doi.org/10.32478/talimuna.v11i02.1164.

Ni"matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*. UMMPress, 2018.

Purnama, Sigit, Rohina, Sulistyaningsih, dan Iqbal Faza Ahmad. *Islam dan Ilmu Sosial Humaniora*. 1 ed. CV Multiartha Jatmika Yogyakarta, 2021.

Robert O. Blood dan Donald M. Wolfe. *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*. Free Press, 1960.

Rodman, Hyman. "Marital Power and the *Theory of Resources* in Cultural Context." *Journal of Comparative Family Studies* 3, no. 1 (1972): 50–69.

Safilios-Rothschild, Constantina. "The Study of Family Power Structure: A Review 1960–1969." *Journal of Marriage and the Family* 32, no. 4 (1970): 539–52. https://doi.org/10.2307/350315.

Scanzoni, John. "Social Processes and Power in Families." Dalam *Contemporary Theories about the Family, Vol. 1*, disunting oleh Wesley R. Burr, Reuben Hill, F. Ivan Nye, dan Ira L. Reiss. Free Press, 1979.

Shabrina Syifa Salsabila, Muh Kadafi. *Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Peran Gender dalam Masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*. 12 Januari 2024. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10497603.

Sipayung, Ami Syadila. "Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Pendekatan Library Research." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 98. https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.22076.

Siti Thomasuri Sumanti, Nur Nadhirah Atikah. "Representasi Gender Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Keluarga di Kabupaten Simalungun,." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi 4, no. 3 (2023): 1098–1104, https://doi.org/10.35870/jimik.v4i3.338.*, t.t.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ PONOROGO

Suharsap Utra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. PT Tefika Aditama, 2016.

Suryantoro, Dwi Dasa. "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Persepktif Hukum Keluarga Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 38–51.

Sylvia Walby. *Theorizing Patriarchy*. Blackwell, 2019.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press, 1999.

William F. Ogburn. *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. BW Huebsch, 1922.

Zuhrah, Fatimah. *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim*. 12, no. 2 (2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Lampiran I

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 1/w/06-04/2025
Nama informan : TS
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu TS
Topik wawancara : Pengambilan keputusan tentang ekonomi

Peneliti	Siapa yang biasanya mengelola keuangan rumah tangga sehari-hari ibu, suami, atau bersama-sama?
Informan	Saya biasanya mengelola keuangan rumah tangga sehari-hari
Peneliti	Ketika ada pengeluaran besar (misalnya membeli kendaraan, renovasi rumah, atau biaya pendidikan anak), bagaimana proses pengambilan keputusannya?
Informan	Kalau pengeluaran besar kami berdiskusi meskipun keputusan lebih sering saya tentukan
Peneliti	Apakah penghasilan ibu digabungkan dengan penghasilan suami, atau dikelola secara terpisah? Mengapa demikian?
Informan	Penghasilan kami digabungkan agar mudah dikontrol
Peneliti	Pernahkah ibu mengambil keputusan keuangan secara mandiri tanpa sepengetahuan suami? Bagaimana ceritanya?
Informan	Saya pernah mengambil keputusan sendiri dalam kondisi mendesak,
Peneliti	Bagaimana perasaan ibu ketika keputusan keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

	yang ibu usulkan tidak disetujui suami?
Informan	Saya merasa kurang nyaman ketika usulan saya tidak disetujui namun tetap mencoba mengomunikasikannya kembali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 2/w/06-04/2025
Nama informan : TS
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : rumah bu TS
Topik wawancara : pengambilan keputusan pendidikan anak

Peneliti	Ketika memilih sekolah untuk anak, siapa yang paling banyak berperan dalam mengambil keputusan tersebut? Pernahkah ibu dan suami berbeda pendapat soal pendidikan anak? Bagaimana cara menyelesaikannya? Keputusan tentang les, kegiatan ekstrakurikuler, atau teman bergaul anak siapa yang biasanya memutuskan?
Informan	Kalau milih sekolah anak biasanya saya yang lebih banyak nentuin karena saya yang lebih sering ngurus anak, pernah beda pendapat sama suami tapi biasanya saya jelasin pelan-pelan sampai dia ngerti, soal les atau kegiatan anak juga saya yang lebih sering mutusin karena saya yang tahu kebutuhan anak sehari-hari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 3/w/06-04/2025
Nama informan : TS
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu TS
Topik wawancara : Pengambilan keputusan sosial dan keagamaan

Peneliti	Apakah ibu perlu izin suami untuk mengikuti kegiatan di luar rumah seperti arisan, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya? Bagaimana pembagian peran antara ibu dan suami dalam kegiatan keagamaan keluarga, seperti mengajarkan agama kepada anak? Ketika ada perbedaan pendapat antara ibu dan suami dalam urusan agama atau tradisi keluarga, siapa yang biasanya menjadi penentu akhir?
Informan	Kalau ikut kegiatan di luar rumah biasanya saya tetap bilang ke suami, tapi lebih ke kasih tahu saja, bukan minta izin, soal ngajarin agama ke anak saya yang lebih sering, suami ikut juga tapi tidak terlalu sering, kalau ada beda pendapat biasanya saya yang lebih banyak nentuin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 4/w/06-04/2025
Nama informan : TS
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu TS
Topik wawancara : Pengambilan keputusan dalam pengelolaan rumah tangga dan keputusan reproduksi

Peneliti	Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga antara ibu dan suami sejak ibu bekerja? Apakah suami membantu pekerjaan rumah tangga? Bagaimana ibu memandang hal tersebut apakah terasa wajar atau justru terasa tidak biasa? Keputusan tentang jumlah anak atau penggunaan kontrasepsi bagaimana prosesnya di keluarga ibu? Pernahkah ibu merasa kelelahan karena menjalankan dua peran sekaligus (bekerja dan mengurus rumah tangga)? Bagaimana ibu mengatasinya?
Informan	Sejak saya kerja, pekerjaan rumah tetap saya yang lebih banyak ngerjain, suami kadang bantu tapi nggak sering, menurut saya ya sudah biasa saja, soal jumlah anak atau KB biasanya saya yang lebih nentuin walaupun tetap bilang ke suami, saya juga pernah capek banget karena harus kerja sama ngurus rumah, biasanya saya istirahat sebentar atau dikerjakan pelan-pelan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 5/w/06-04/2025
Nama informan : TS
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu TS
Topik wawancara : Peran Perempuan dalam keluarga

Peneliti	Menurut ibu, apakah bekerja membuat ibu merasa lebih "punya suara" dalam keputusan-keputusan penting di rumah tangga dibandingkan sebelum bekerja? Bagaimana ibu memahami konsep suami sebagai pemimpin keluarga (qiwamah) dalam kehidupan sehari-hari apakah ibu merasakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar, membanggakan, atau justru kadang membebani? Pernahkah ibu merasa keputusan yang diambil dalam keluarga kurang adil untuk ibu? Bisa diceritakan situasinya? Apakah ibu pernah menggunakan alasan agama untuk meyakinkan suami dalam suatu keputusan? Bagaimana hasilnya? Secara keseluruhan, bagaimana ibu menggambarkan keseimbangan antara peran ibu sebagai perempuan bekerja dan peran ibu sebagai istri dalam keluarga?
Informan	Sejak saya bekerja, rasanya memang jadi lebih didengar kalau ada keputusan di rumah, nggak seperti dulu yang lebih banyak ikut saja, soal suami sebagai pemimpin keluarga menurut saya tetap wajar dan memang begitu seharusnya, tapi kadang juga terasa berat kalau semua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

	harus ikut keputusan beliau, pernah juga saya merasa kurang adil misalnya waktu soal keuangan yang lebih banyak diatur suami padahal saya juga ikut bekerja, saya pernah pakai alasan agama waktu meyakinkan suami, seperti soal pentingnya musyawarah dalam keluarga dan alhamdulillah kadang berhasil, kalau soal keseimbangan ya masih belajar, kadang capek juga tapi dijalani saja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 6/w/06-04/2025
Nama informan : NP
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu NP
Topik wawancara : Pengambilan keputusan tentang ekonomi

Peneliti	Siapa yang biasanya mengelola keuangan rumah tangga sehari-hari ibu, suami, atau bersama-sama?
Informan	Saya dan suami mengelola keuangan secara terpisah
Peneliti	Ketika ada pengeluaran besar (misalnya membeli kendaraan, renovasi rumah, atau biaya pendidikan anak), bagaimana proses pengambilan keputusannya?
Informan	saya dalam pengeluaran besar tetap ada diskusi namun keputusan bisa diambil masing-masing sesuai kontribusi
Peneliti	Apakah penghasilan ibu digabungkan dengan penghasilan suami, atau dikelola secara terpisah? Mengapa demikian?
Informan	Saya penghasilan tidak digabungkan untuk menjaga kemandirian
Peneliti	Pernahkah ibu mengambil keputusan keuangan secara mandiri tanpa sepengetahuan suami? Bagaimana ceritanya?
Informan	Saya sering mengambil keputusan sendiri karena kesepakatan bersama
Peneliti	Bagaimana perasaan ibu ketika keputusan keuangan yang ibu usulkan tidak disetujui suami?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Informan	Saya tidak merasa terganggu jika usulan saya tidak disetujui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 7/w/06-04/2025
Nama informan : NP
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu NP
Topik wawancara : Pengambilan keputusan pendidikan anak

Peneliti	Ketika memilih sekolah untuk anak, siapa yang paling banyak berperan dalam mengambil keputusan tersebut? Pernahkah ibu dan suami berbeda pendapat soal pendidikan anak? Bagaimana cara menyelesaikannya? Keputusan tentang les, kegiatan ekstrakurikuler, atau teman bergaul anak siapa yang biasanya memutuskan?
Informan	Kalau soal sekolah anak biasanya dibahas bareng tapi keputusan bisa beda-beda tergantung siapa yang lebih siap, pernah beda pendapat juga tapi ya masing-masing punya alasan, soal les atau kegiatan anak kadang saya yang mutusin sendiri, kadang suami juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 8/w/06-04/2025
Nama informan : NP
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu NP
Topik wawancara : Pengambilan keputusan sosial dan keagamaan

Peneliti	Apakah ibu perlu izin suami untuk mengikuti kegiatan di luar rumah seperti arisan, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya? Bagaimana pembagian peran antara ibu dan suami dalam kegiatan keagamaan keluarga, seperti mengajarkan agama kepada anak? Ketika ada perbedaan pendapat antara ibu dan suami dalam urusan agama atau tradisi keluarga, siapa yang biasanya menjadi penentu akhir?
Informan	Kalau ikut kegiatan di luar rumah kami saling kasih tahu saja, tidak harus izin, soal ngajarin agama anak kami bagi peran, kadang saya kadang suami, kalau beda pendapat ya dibicarakan saja, tidak selalu satu yang menentukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 9/w/06-04/2025
Nama informan : NP
Tanggal wawancara : 06 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu NP
Topik wawancara : Pengambilan keputusan dalam pengelolaan rumah tangga dan keputusan reproduksi

Peneliti	Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga antara ibu dan suami sejak ibu bekerja? Apakah suami membantu pekerjaan rumah tangga? Bagaimana ibu memandang hal tersebut apakah terasa wajar atau justru terasa tidak biasa? Keputusan tentang jumlah anak atau penggunaan kontrasepsi bagaimana prosesnya di keluarga ibu? Pernahkah ibu merasa kelelahan karena menjalankan dua peran sekaligus (bekerja dan mengurus rumah tangga)? Bagaimana ibu mengatasinya?
Informan	Kalau di rumah kami bagi-bagi pekerjaan, saya ada bagian sendiri, suami juga ada, jadi lebih seimbang, suami bantu itu hal yang wajar, soal anak atau KB biasanya diputuskan masing-masing tapi tetap saling tahu, saya pernah capek juga tapi biasanya istirahat atau bagi tugas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode	: 10/w/06-04/2025
Nama informan	: NP
Tanggal wawancara	: 06 Oktober 2025
Jam	: 08.00-10.00
Disusun	: 18.00-19.00
Tempat wawancara	: Rumah bu NP
Topik wawancara	: Peran Perempuan dalam keluarga

Peneliti	Menurut ibu, apakah bekerja membuat ibu merasa lebih "punya suara" dalam keputusan-keputusan penting di rumah tangga dibandingkan sebelum bekerja? Bagaimana ibu memahami konsep suami sebagai pemimpin keluarga (qiwamah) dalam kehidupan sehari-hari apakah ibu merasakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar, membanggakan, atau justru kadang membebani? Pernahkah ibu merasa keputusan yang diambil dalam keluarga kurang adil untuk ibu? Bisa diceritakan situasinya? Apakah ibu pernah menggunakan alasan agama untuk meyakinkan suami dalam suatu keputusan? Bagaimana hasilnya? Secara keseluruhan, bagaimana ibu menggambarkan keseimbangan antara peran ibu sebagai perempuan bekerja dan peran ibu sebagai istri dalam keluarga?
Informan	Kalau sekarang saya merasa lebih punya suara dibanding sebelum bekerja, karena ikut membantu ekonomi keluarga, soal suami sebagai pemimpin saya anggap wajar dan malah jadi pegangan juga, walaupun kadang ada rasa berat kalau pendapat saya tidak dipakai,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

	pernah juga merasa kurang adil waktu keputusan diambil sepihak, saya pernah menyampaikan pendapat dengan dasar agama supaya suami lebih paham, dan hasilnya kadang didengar, untuk keseimbangan peran ya masih diusahakan, walaupun sering merasa Lelah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 11/w/07-04/2025
Nama informan : RN
Tanggal wawancara : 07 Oktober 2025
Jam : 10.00-12.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu RN
Topik wawancara : Pengambilan keputusan tentang ekonomi

Peneliti	Siapa yang biasanya mengelola keuangan rumah tangga sehari-hari ibu, suami, atau bersama-sama?
Informan	Kalau soal keuangan sih biasanya diurus bareng, cuma saya yang lebih sering ngatur sehari-harinya
Peneliti	Ketika ada pengeluaran besar (misalnya membeli kendaraan, renovasi rumah, atau biaya pendidikan anak), bagaimana proses pengambilan keputusannya?
Informan	Kalau ada pengeluaran besar kami pikirin dulu baik-baik mana yang penting
Peneliti	Apakah penghasilan ibu digabungkan dengan penghasilan suami, atau dikelola secara terpisah? Mengapa demikian?
Informan	Soal penghasilan kadang digabung kadang juga dipegang masing-masing
Peneliti	Pernahkah ibu mengambil keputusan keuangan secara mandiri tanpa sepengetahuan suami? Bagaimana ceritanya?
Informan	Saya juga jarang ambil keputusan sendiri tanpa bilang suami,
Peneliti	Bagaimana perasaan ibu ketika keputusan keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

	yang ibu usulkan tidak disetujui suami?
Informan	Kalau usulan saya nggak disetujui ya saya mikir lagi aja, mungkin belum cocok atau belum waktunya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 12/w/07-04/2025
Nama informan : RN
Tanggal wawancara : 07 Oktober 2025
Jam : 08.00-10.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu RN
Topik wawancara : Pengambilan keputusan pendidikan anak

Peneliti	Ketika memilih sekolah untuk anak, siapa yang paling banyak berperan dalam mengambil keputusan tersebut? Pernahkah ibu dan suami berbeda pendapat soal pendidikan anak? Bagaimana cara menyelesaikannya? Keputusan tentang les, kegiatan ekstrakurikuler, atau teman bergaul anak siapa yang biasanya memutuskan?
Informan	Kalau soal keuangan sih biasanya diurus bareng, cuma saya yang lebih sering ngatur sehari-harinya, terus kalau ada pengeluaran besar kami pikirin dulu baik-baik mana yang penting, soal penghasilan kadang digabung kadang juga dipegang masing-masing, saya juga jarang ambil keputusan sendiri tanpa bilang suami, dan kalau usulan saya nggak disetujui ya saya mikir lagi aja, mungkin belum cocok atau belum waktunya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode	: 13/w/07-04/2025
Nama informan	: RN
Tanggal wawancara	: 07 Oktober 2025
Jam	: 08.00-10.00
Disusun	: 18.00-19.00
Tempat wawancara	: Rumah bu RN
Topik wawancara	: Pengambilan keputusan sosial dan keagamaan

Peneliti	Apakah ibu perlu izin suami untuk mengikuti kegiatan di luar rumah seperti arisan, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya? Bagaimana pembagian peran antara ibu dan suami dalam kegiatan keagamaan keluarga, seperti mengajarkan agama kepada anak? Ketika ada perbedaan pendapat antara ibu dan suami dalam urusan agama atau tradisi keluarga, siapa yang biasanya menjadi penentu akhir?
Informan	Kalau kegiatan di luar rumah biasanya saya diskusi dulu dengan suami, soal agama anak kami ajarkan bersama sesuai kemampuan masing-masing, kalau ada beda pendapat biasanya dicari jalan tengah yang paling baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 14/w/07-04/2025
Nama informan : RN
Tanggal wawancara : 07 Oktober 2025
Jam : 10.00-12.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu RN
Topik wawancara : Pengambilan keputusan dalam pengelolaan rumah tangga dan keputusan reproduksi

Peneliti	Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga antara ibu dan suami sejak ibu bekerja? Apakah suami membantu pekerjaan rumah tangga? Bagaimana ibu memandang hal tersebut apakah terasa wajar atau justru terasa tidak biasa? Keputusan tentang jumlah anak atau penggunaan kontrasepsi bagaimana prosesnya di keluarga ibu? Pernahkah ibu merasa kelelahan karena menjalankan dua peran sekaligus (bekerja dan mengurus rumah tangga)? Bagaimana ibu mengatasinya?
Informan	Sejak saya kerja, pekerjaan rumah kami usahakan dibagi, suami juga bantu dan menurut saya itu wajar, soal jumlah anak atau KB kami diskusikan dulu biar sama-sama setuju, saya pernah merasa capek tapi biasanya diatur waktunya atau saling bantu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 15/w/07-04/2025
Nama informan : RN
Tanggal wawancara : 07 Oktober 2025
Jam : 10.00-12.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu RN
Topik wawancara : Peran Perempuan dalam keluarga

Peneliti	Menurut ibu, apakah bekerja membuat ibu merasa lebih "punya suara" dalam keputusan-keputusan penting di rumah tangga dibandingkan sebelum bekerja? Bagaimana ibu memahami konsep suami sebagai pemimpin keluarga (qiwamah) dalam kehidupan sehari-hari apakah ibu merasakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar, membanggakan, atau justru kadang membebani? Pernahkah ibu merasa keputusan yang diambil dalam keluarga kurang adil untuk ibu? Bisa diceritakan situasinya? Apakah ibu pernah menggunakan alasan agama untuk meyakinkan suami dalam suatu keputusan? Bagaimana hasilnya? Secara keseluruhan, bagaimana ibu menggambarkan keseimbangan antara peran ibu sebagai perempuan bekerja dan peran ibu sebagai istri dalam keluarga?
Informan	Sejak bekerja saya merasa lebih dihargai dalam keputusan keluarga, jadi tidak hanya ikut saja, untuk soal suami sebagai pemimpin saya tetap menghormati, tapi menurut saya sekarang lebih ke saling melengkapi, pernah ada perasaan kurang adil waktu saya sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

	capek kerja tapi urusan rumah tetap banyak di saya, saya pernah juga menyampaikan dengan pendekatan agama supaya ada pembagian yang lebih baik, dan alhamdulillah ada perubahan walau sedikit, soal keseimbangan ya kadang masih belum seimbang tapi dicoba terus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 16/w/07-4/2025
Nama informan : NM
Tanggal wawancara : 07 Oktober 2025
Jam : 15.00-16.30
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu NM
Topik wawancara : Pengambilan keputusan tentang ekonomi

Peneliti	Siapa yang biasanya mengelola keuangan rumah tangga sehari-hari ibu, suami, atau bersama-sama?
Informan	Dari awal nikah saya yang ngatur keuangan saya pernah ambil keputusan sendiri tapi tetap kasih tahu
Peneliti	Ketika ada pengeluaran besar (misalnya membeli kendaraan, renovasi rumah, atau biaya pendidikan anak), bagaimana proses pengambilan keputusannya?
Informan	Jadi sudah biasa, kalau ada pengeluaran besar tetap dibahas tapi biasanya saya yang lebih tahu jadi keputusan sering di saya
Peneliti	Apakah penghasilan ibu digabungkan dengan penghasilan suami, atau dikelola secara terpisah? Mengapa demikian?
Informan	Uang digabung biar mudah
Peneliti	Pernahkah ibu mengambil keputusan keuangan secara mandiri tanpa sepengetahuan suami? Bagaimana ceritanya?
Informan	Saya pernah ambil keputusan sendiri tapi tetap kasih tahu,
Peneliti	Bagaimana perasaan ibu ketika keputusan keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

	yang ibu usulkan tidak disetujui suami?
Informan	Kalau nggak disetujui ya kecewa sedikit tapi diterima saja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 17/w/06-04/2025
Nama informan : NM
Tanggal wawancara : 07 Oktober 2025
Jam : 15.00-16.30
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu NM
Topik wawancara : Pengambilan keputusan pendidikan anak

Peneliti	Ketika memilih sekolah untuk anak, siapa yang paling banyak berperan dalam mengambil keputusan tersebut? Pernahkah ibu dan suami berbeda pendapat soal pendidikan anak? Bagaimana cara menyelesaikannya? Keputusan tentang les, kegiatan ekstrakurikuler, atau teman bergaul anak siapa yang biasanya memutuskan?
Informan	Biasanya saya yang milih sekolah anak, suami ikut saja, kalau beda pendapat pernah tapi dibicarakan baik-baik, walaupun akhirnya sering ikut keputusan saya, untuk les atau pergaulan anak juga saya yang lebih ngatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode	: 18/w/06-04/2025
Nama informan	: NM
Tanggal wawancara	: 07 Oktober 2025
Jam	: 15.00-16.30
Disusun	: 18.00-19.00
Tempat wawancara	: Rumah bu NM
Topik wawancara	: Pengambilan keputusan sosial dan keagamaan

Peneliti	Apakah ibu perlu izin suami untuk mengikuti kegiatan di luar rumah seperti arisan, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya? Bagaimana pembagian peran antara ibu dan suami dalam kegiatan keagamaan keluarga, seperti mengajarkan agama kepada anak? Ketika ada perbedaan pendapat antara ibu dan suami dalam urusan agama atau tradisi keluarga, siapa yang biasanya menjadi penentu akhir?
Informan	Saya biasanya izin dulu ke suami kalau mau ikut kegiatan, tapi suami jarang melarang, untuk urusan agama anak saya yang lebih banyak ngajarin, suami lebih mendukung saja, kalau beda pendapat biasanya ikut keputusan saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 19/w/06-04/2025
Nama informan : NM
Tanggal wawancara : 07 Oktober 2025
Jam : 10.00-12.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu NM
Topik wawancara : Pengambilan keputusan dalam pengelolaan rumah tangga dan keputusan reproduksi

Peneliti	Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga antara ibu dan suami sejak ibu bekerja? Apakah suami membantu pekerjaan rumah tangga? Bagaimana ibu memandang hal tersebut apakah terasa wajar atau justru terasa tidak biasa? Keputusan tentang jumlah anak atau penggunaan kontrasepsi bagaimana prosesnya di keluarga ibu? Pernahkah ibu merasa kelelahan karena menjalankan dua peran sekaligus (bekerja dan mengurus rumah tangga)? Bagaimana ibu mengatasinya?
Informan	Walaupun saya kerja, urusan rumah masih banyak saya yang pegang, suami bantu tapi seperlunya saja, saya merasa itu hal yang wajar, untuk soal anak dan KB biasanya saya yang lebih ngatur, saya juga sering merasa capek tapi ya dijalani saja, kadang dibantu keluarga juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 20/w/06-04/2025
Nama informan : NM
Tanggal wawancara : 07 Oktober 2025
Jam : 10.00-12.00
Disusun : 18.00-19.00
Tempat wawancara : Rumah bu NM
Topik wawancara : Peran Perempuan dalam keluarga

Peneliti	Menurut ibu, apakah bekerja membuat ibu merasa lebih "punya suara" dalam keputusan-keputusan penting di rumah tangga dibandingkan sebelum bekerja? Bagaimana ibu memahami konsep suami sebagai pemimpin keluarga (qiwamah) dalam kehidupan sehari-hari apakah ibu merasakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar, membanggakan, atau justru kadang membebani? Pernahkah ibu merasa keputusan yang diambil dalam keluarga kurang adil untuk ibu? Bisa diceritakan situasinya? Apakah ibu pernah menggunakan alasan agama untuk meyakinkan suami dalam suatu keputusan? Bagaimana hasilnya? Secara keseluruhan, bagaimana ibu menggambarkan keseimbangan antara peran ibu sebagai perempuan bekerja dan peran ibu sebagai istri dalam keluarga?
Informan	Kalau saya merasa sejak bekerja memang jadi lebih berani menyampaikan pendapat, tapi tetap menghormati suami sebagai pemimpin, menurut saya itu hal yang wajar tapi harus ada saling pengertian juga, pernah merasa kurang adil waktu keputusan diambil tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

	diskusi, saya pernah pakai alasan agama juga supaya lebih bisa diterima, biasanya lumayan berhasil kalau disampaikan baik-baik, untuk keseimbangan peran ya kadang masih berat karena harus bagi waktu antara kerja dan rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Lampiran II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO